



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR : 6/PID.B/2022/PN Skt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surakarta yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada Peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan secara biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa;

N a m a : Yoan Cyintia Deby Norfiana
Tempat lahir : Sukoharjo
Umur / tanggal lahir : 26 tahun / 4 Juni 1995
Jenis kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Candi Rt.003 Rw.011 Kelurahan Cemani, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo atau di Perum. Duta Permata Blok A No. 16 Plesungan, Kecamatan Gondangrejo, Kabupaten Karanganyar
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Pendidikan : D III (Akuntansi)

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah Penahanan dari :

1. Penyidik, sejak tanggal 10 November 2021 sampai dengan tanggal 29 November 2021 ;
2. Diperpanjang oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 30 November 2021 sampai dengan tanggal 8 Januari 2022 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 6 Januari 2022 sampai dengan tanggal 25 Januari 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri Surakarta, sejak tanggal 12 Januari 2022 sampai dengan tanggal 10 Pebruari 2022;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Surakarta, sejak tanggal 11 Pebruari 2022 sampai dengan tanggal 11 April 2022;

Hal. 1 dari 75 Putusan Nomor:6/Pid.B/2022/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Semarang, sejak tanggal 12 April 2022 sampai dengan tanggal 11 Mei 2022;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum bernama KHAIRUL FATHAN, S.H, MUHAMMAD IKHSAN MASSE, S.H, RADITYA CAKRADIKARA, S.H, HAFID MAULUDIN, S.H dan SAMUEL PANAHTAN S, S.H Advokat/ Pengacara/ Penasihat Hukum pada kantor hukum "SYAHDIAN WIRADINATA & PARTNER Law Office" beralamat di Jl. Warung Contong No. 80 Kel. Setiamanah, Kec. Cimahi Tengah, Kota Cimahi, Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 19 Januari 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surakarta tanggal 20 Januari 2022 .

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca ;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surakarta, tanggal 12 Januari 2022 Nomor : 6/ Pid.B/2022/PN Skt tentang Penunjukkan Majelis Hakim ;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim No. 6/ Pid.B/ 2022/ PN Skt tentang Penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Yoan Cyintia Deby Norfiana bersalah melakukan tindak pidana "**penipuan yang dilakukan secara berlanjut**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Ke tiga Pasal 378 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Yoan Cyintia Deby Norfiana berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) 2 (dua) lembar Surat Keputusan Direksi PT. BPR Guna Daya No. 053/BGD/DIR-SKEP/IV/2018, tanggal 23 Mei 2018;
 - 2) 1 (satu) lembar Surat Tugas PT. BPR Bank Guna Daya No. 036/BGD/DIR-ST/XII/2019, tanggal 11 Nopember 2019;

Hal. 2 dari 75 Putusan Nomor:6/Pid.B/2022/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) 3 (tiga) lembar Slip Gaji Karyawan PT. BPR Bank Guna Daya bulan Januari 2021, Februari 2021, dan Maret 2021, NIK : 1201895, atas nama YOAN CYINTIA D N;
- 4) 1 (satu) lembar Surat Intruksi Bank Guna Daya No. 7042003 tanggal 15 Desember 2020, mohon untuk dicairkan deposito An. ANTO M;
- 5) 12 (dua belas) lembar Nota Debet pencairan deposito An. ANTO M, tanggal 15 Desember 2020;
- 6) 1 (satu) lembar Surat Intruksi Bank Guna Daya No. 7042002 tanggal 15 Desember 2020, mohon untuk dicairkan deposito An. ALIFIO;
- 7) 14 (empat belas) lembar Nota Debet pencairan deposito An. ALIFIO, tanggal 15 Desember 2020;
- 8) 1 (satu) lembar Aplikasi Transfer Panin Bank tanggal 15 Desember 2020 senilai Rp. 188.480.000,- ke BCA No Rek : 1611366979 atas nama EZRA CHRISTIANDI RIKIN, alamat : Puluhdadi No. 365A CT XX Seturan RT. 005 RW. 002 Caturtunggal Depok, pengirim PT. BPR Bank Guna Daya Cabang Surakarta No. Rek : 3377000444;
- 9) 1 (satu) lembar Surat Intruksi Bank Guna Daya No. 7043786 tanggal 04 Januari 2021, mohon ditransferkan ke Rekening BCA 1611366979 atas nama EZRA CHRISTIANDI RIKIN sebesar Rp. 29.025.000,- debet dari rekening 0344765;
- 10) 1 (satu) lembar Nota Debet Bank Guna Daya No. 2190367 tanggal 04 Januari 2021 sebesar Rp. 29.025.000,-;
- 11) 1 (satu) lembar cetakan Bukti Transaksi Transfer Dana Internet Banking tanggal 04 Januari 2021 Nomor Referensi : 35CDF342-90A2-075D-D719-308C4DEA75EC, Tujuan Transfer : 1611366979, Nama Penerima : EZRA CHRISTIANDI RIKIN, jumlah Rp. 29.000.000,-;
- 12) 6 (enam) Deposito Berjangka PT. BPR Guna Daya atas nama ANTO MULYANTO masing-masing :
 - a. No : 13164 senilai Rp. 20.000.000,-
 - b. No : 13165 senilai Rp. 20.000.000,-
 - c. No : 13166 senilai Rp. 20.000.000,-
 - d. No : 13167 senilai Rp. 10.000.000,-
 - e. No : 13168 senilai Rp. 10.000.000,-
 - f. No : 13169 senilai Rp. 10.000.000,-
- 13) 7 (tujuh) Deposito Berjangka PT. BPR Guna Daya atas nama ALIFIO SATRIA PRADANA masing-masing :
 - a. No : 131170 senilai Rp. 20.000.000,-
 - b. No : 131171 senilai Rp. 20.000.000,-
 - c. No : 131172 senilai Rp. 20.000.000,-

Hal. 3 dari 75 Putusan Nomor:6/Pid.B/2022/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. No : 131173 senilai Rp. 10.000.000,-
- e. No : 131174 senilai Rp. 10.000.000,-
- f. No : 131175 senilai Rp. 10.000.000,-
- g. No : 131176 senilai Rp. 10.000.000,-
- 14) 1 (satu) lembar Slip Penarikan Bank Guna Daya No. 2153295, tanggal 05 Januari 2021 atas nama VERAWATI WINAWATI, alamat Kalongan RT. 001 RW. 012 Matesih, Matesih Karanganyar sebesar Rp. 25.000.000,-;
- 15) 1 (satu) lembar Nota Debet/Kredit Bank Guna Daya No. 2191405, tanggal 11 Januari 2021 atas nama YUNIASTUTI sebesar Rp. 24.010.000,-;
- 16) 1 (satu) lembar Surat Intruksi Bank Guna Daya No. 7043816 tanggal 11 Januari 2021;
- 17) 1 (satu) lembar cetakan Bukti Transaksi Transfer Dana Internet Banking tanggal 11 Januari 2021 Nomor Referensi : DD70F211-A5DD-1258-FCFB-D3B0FEA3DC9A, Tujuan Transfer : 3920213498, Nama Penerima : YUNIASTUTI KHOMISAH, jumlah Rp. 24.000.000,-;
- 18) 1 (satu) lembar Slip Penyetoran Bank Guna Daya No. 4115652 tanggal 11 Januari 2021 sebesar Rp. 24.010.000,-;
- 19) 1 (satu) lembar Slip Penarikan Bank Guna Daya No. 2153367, tanggal 12 Januari 2021 atas nama YUNIASTUTI KHOMISAH alamat L. DR. Rajiman 426 Bumi RT. 01 RW. 01 Laweyan Surakarta sebesar Rp. 65.000.000,-;
- 20) 1 (satu) lembar Surat Intruksi Bank Guna Daya No. 7043823, tanggal 12 Januari 2021 dari YOAN CYINTIA alamat Kabangan;
- 21) 1 (satu) lembar Deposito Berjangka PT. BPR Guna Daya No Bilyet : 012265 atas nama VERANITA WINAWATI alamat Kalongan RT. 001 RW. 012 Matesih Karanganyar, tanggal Valuta : 22/04/2020, jangka waktu 1 bulan, Bunga : 8.25 %, bunga dibayar tiap tanggal 22 tanggal jatuh tempo 22/05/2020, sebesar Rp. 410.000.000,-;
- 22) 1 (satu) lembar Deposito Berjangka PT. BPR Guna Daya No Bilyet : 012377 atas nama VERANITA WINAWATI alamat Kalongan RT. 001 RW. 012 Matesih Karanganyar, tanggal Valuta : 08/06/2020, jangka waktu 1 bulan, Bunga : 8.00 %, bunga dibayar tiap tanggal 08 tanggal jatuh tempo 08/07/2020, sebesar Rp. 260.000.000,-, yang diduga palsu;
- 23) 3 (tiga) lembar Surat Perjanjian Kredit Nomor : 200/DIR.BGD/2001/2020.16035, tanggal 07 Agustus 2020, atas nama Peminjam IVAN YOGA PANUKSMO, Nomor KTP :

Hal. 4 dari 75 Putusan Nomor:6/Pid.B/2022/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33110930005980001, alamat : Candi RT. 003 RW. 011 Cemani Grogol Sukoharjo;

24) Salinan Akta Jaminan Fidusia Nomor : 05 tanggal 07 Agustus 2020 (PK:200/DIR.BGD/2001/2020.16035) yang dibuat oleh Notaris-Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) YUNIASTUTI KHOMISAH, S.H., M.Kn. alamat Jalan Dokter Radjiman nomor : 426 Surakarta 57148;

25) 1 (satu) lembar Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W13.00540837.AH.05.01 Tahun 2020, tanggal : 02-09-2020, yang diterbitkan oleh Menkumham Kanwil Jawa Tengah;

26) 1 (satu) lembar Slip Penarikan Bank Guna Daya No. 3031038, tanggal 01 Oktober 2019, atas nama FANY WIDYASTUTI alamat : Jl. Siswo No. 22 RT. 006 RW. 005 Keprabon Banjarsari Surakarta, sebesar Rp. 85.000.000,-;

27) 1 (satu) lembar Berita Acara Kantor Cabang Solo terkait pada hari Rabu tanggal 20 November 2019 telah hilang Slip dengan nomor bukti : 2031192 dengan rincian : Nama Fany Widyastuti, No Tab : 203033.004670.8, Nominal : 15.000.000,-;

28) 1 (satu) lembar Slip Penarikan Bank Guna Daya No. 2006401, tanggal 10 Januari 2020, atas nama FANY WIDYASTUTI alamat : Jl. Siswo No. 22 RT. 006 RW. 005 Keprabon Banjarsari Surakarta, sebesar Rp. 1.900.000,-;

29) 1 (satu) bendel aplikasi kredit PT. BPR Bank Guna Daya atas nama karyawan YOAN CYINTIA DEBY NORFIANA.
Terlampir dalam berkas perkara

30) 1 (satu) buah BPKB No. H0 5546786 atas mobil berupa Mitsubishi Pajero Sport 2.5 D GLS (4X2) M/T, tahun 2010, No.Pol .AD-1671-HG, NoKa, MMBGNKG40BF007494 , Nosin. 4D560OCE1505 warna putih mutiara, atas nama NURYANI PRADANA, alamat : Bauresan RT. 03 RW. 01 Giritirto Wonogiri Kab. Wonogiri;
Dikembalikan kepada PT. BPR Bank Guna Daya

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan/ pledoi dari Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang disampaikan secara tertulis di persidangan tanggal 12 April 2022 yang pada pokoknya :

1. Menyatakan Terdakwa Yoan Cyintia Deby Norfiana terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "penipuan yang

Hal. 5 dari 75 Putusan Nomor:6/Pid.B/2022/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan secara berlanjut” sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 378 KUHPidana jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Yoan Cyintia Deby Norfiana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan.
3. Mengembalikan BPKB No. HO 5546786 atas mobil Mitsubishi Pajero Sport 2,5 D GLS (4x2)M/T tahun 2010 No.Pol. AD 1671 HG, Noka MMBGNKG40BF007494, Nosin 4D560OCE1505 warna putih mutiara, atas nama Nuryani Pradana, alamat : Bauresan RT 03 RW 01 Giritirto, Wonogiri, Kab. Wonogiri kepada terdakwa.
4. Membebaskan biaya perkara dalam perkara ini kepada negara.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan dipersidangan terhadap pembelaan/pledoi dari Terdakwa melalui Penasihat Hukum terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya.

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum terdakwa secara lisan di persidangan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan/pledoi tersebut.

Menimbang, bahwa terdakwa Yoan Cyintia Deby Norfiana dihadapkan ke depan sidang Pengadilan dengan dakwaan sebagai berikut :

Pertama

Bahwa ia Terdakwa Yoan Cyintia Deby Norfiana pada hari yang tidak diingat lagi tanggal 1 Oktober 2019 , tanggal 22 Desember 2020, tanggal 4 Januari 2021, tanggal 5 Januari 2021 dan tanggal 11 Januari 2021 serta tanggal 12 Januari 2021 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2019 sampai dengan bulan Januari tahun 2021 atau setidaknya-tidaknya antara tahun 2019 sampai dengan tahun 2021, bertempat di Kantor PT. Bank Guna Daya Cabang Solo Jl. Perintis Kemerdekaan No. 1 A Laweyan Kota Surakarta dan di Kantor PT. Bank Guna Daya Kantor kas Nusukan Kota Surakarta atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surakarta , Terdakwa sebagai anggota dewan komisaris, direksi, atau pegawai bank yang dengan sengaja membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank yakni dilakukan dengan perbuatan atau cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa bekerja di Bank Guna Daya sebagai karyawan sejak tanggal 3 November 2016 semula menjabat sebagai AO dana kas Nusukan dan terakhir menjabat sebagai AO Pemasaran Kredit di PT.

Hal. 6 dari 75 Putusan Nomor:6/Pid.B/2022/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BPR Bank Guna Daya Kantor Cabang Solo berdasarkan Surat Tugas No. 036/BGD/DIR-ST/XII/2019, tertanggal 11 Nopember 2019 yang ditandatangani oleh Direksi PT. BPR Bank Guna Daya yaitu P ARRY MARDIYANTO, SE (Direktur Utama) dan ST. SAMBODO ADI YUWONO, SE (Direktur).

- Bahwa Terdakwa sebagai AO Pemasaran Kredit mempunyai tugas adalah : melakukan pemasaran kredit, penagihan kepada nasabah kredit , pelayanan pengajuan kredit, dan bertanggung jawab terhadap nasabah yang ditangani oleh Terdakwa,
- Bahwa Terdakwa bekerja di PT. Bank Guna Daya Kantor Cabang Solo dengan mendapatkan gaji setiap bulan sekitar sebesar Rp. 4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah),
- Bahwa pada tanggal 1 Oktober 2019, Terdakwa melakukan penarikan uang tabungan milik nasabah BPR Guna Daya atas nama Fany Widyastuti sebesar Rp. 85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah) dengan cara Terdakwa yang pada saat itu masih menjabat sebagai AO dana PT. BPR Guna Daya kantor kas Nusukan sudah melakukan konfirmasi dengan saksi Bernadeta Lusi Ninditasari kalau sudah RAK (bon) ke kantor pusat untuk penarikan tabungan milik nasabah an. Fani Widyastuti, kemudian pada sore hari sekitar jam 16.30 WIB Terdakwa datang ke kantor PT. Bank Guna Daya KC. Solo Jl. Perintis Kemerdekaan no. 1 A Laweyan Kota Surakarta dengan membawa slip penarikan tabungan atas nama Fani Widyastuti, kemudian setelah Terdakwa menerima uang tabungan dari saksi Anggita Istiqomah Kadaryanto selaku teller Bank Guna Daya sebesar Rp. 85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah), dan pada keesokan harinya Terdakwa menyerahkan slip penarikan tabungan yang sudah ada tanda tangannya Sdr. Fani Widyastuti dan foto copi KTP Fani Widyastuti, dan ternyata oleh Terdakwa uang tersebut tidak Terdakwa serahkan kepada Sdr. Fani Widyastuti melainkan Terdakwa gunakan untuk kepentingan Terdakwa sendiri tanpa seijin Sdr. Fani Widyastuti dan ternyata Sdr. Fani Widyastuti tidak pernah menyuruh maupun memerintahkan Terdakwa untuk mengambil uang di tabungan miliknya;
- Bahwa pada tanggal 20 Nopember 2019 Terdakwa melakukan penarikan lagi uang tabungan milik nasabah BPR Guna Daya atas nama Fany Widyastuti sebesar Rp. 15 .000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan pada tanggal 10 Januari 2020 sebesar Rp. 1.900.000,- (satu juta Sembilan ratus ribu rupiah) tanpa seijin pemilik Sdr. Fani Widyastuti dengan cara Terdakwa memalsu tanda tangan Fani

Hal. 7 dari 75 Putusan Nomor:6/Pid.B/2022/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Widyastuti pada slip pengambilan tabungan dan setelah uang tabungan cair uangnya dipakai sendiri untuk kepentingan Terdakwa;

- Bahwa pada tanggal 15 Desember 2020 di PT.BPR Guna Daya Kantor Kas Nusukan Terdakwa mencairkan deposito milik nasabah BPR Guna Daya yang bernama Anto Mulyana sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) terdiri dari 6 (enam) Rekening Deposito yaitu :

- No : 13164 senilai Rp. 20.000.000,-
- No : 13165 senilai Rp. 20.000.000,-
- No : 13166 senilai Rp. 20.000.000,-
- No : 13167 senilai Rp. 10.000.000,-
- No : 13168 senilai Rp. 10.000.000,-
- No : 13169 senilai Rp. 10.000.000,-.

Dan milik nasabah Alifio Satria Pradana yaitu sebesar Rp. 100.000.000,- dilakukan pencairan pada tanggal 15 Desember 2020 di Kantor PT. BPR Bank Guna Daya kantor Kas Nusukan Banjarsari Surakarta terdiri dari 7 (tujuh) Bilyet Deposito yaitu :

- No : 13170 senilai Rp. 20.000.000,-
- No : 13171 senilai Rp. 20.000.000,-
- No : 13172 senilai Rp. 20.000.000,-
- No : 13173 senilai Rp. 10.000.000,-
- No : 13174 senilai Rp. 10.000.000,-
- No : 13175 senilai Rp. 10.000.000,-
- No : 13176 senilai Rp. 10.000.000,-.

- Bahwa Terdakwa melakukan pencairan tabungan deposito milik Anto Mulyana dan Alifio Satria Pradana yang belum jatuh tempo dengan cara pertama-tama Terdakwa menghubungi saksi Anggita Istiqomah Kadaryanto selaku Customer Service Teller Bank Office memberitahu kalau nasabah Anto Mulyana dan Alifio Satria Pradana (Anak dari Anto Mulyana) akan mencairkan depositonya kemudian Terdakwa mengirimkan foto tangkapan layar yang berisi perintah dari Deposan Sdr. Anto Mulyana kepada Terdakwa, dan uang pencairannya supaya ditranfer ke rekening BPR Bank Guna Daya atas nama Nana Yulaicha, SE (isteri Anto Mulyana) dan diteruskan untuk ditranfer ke Bank BCA atas nama Ezra Kristiawan, karena ada perintah dari nasabah kepada Terdakwa membuat saksi Anggita Istiqomah Mulyana menjadi percaya sehingga bilyet Deposito atas nama nasabah Anto Mulyana dan Alifio Satria Pradana dicairkan, kemudian oleh saksi Anggita Istiqomah Kadaryanto uang tabungan deposito tersebut ditranfer ke rekening

Hal. 8 dari 75 Putusan Nomor:6/Pid.B/2022/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BPR Bank Guna Daya atas nama Nana Yulaicha, SE kemudian diteruskan ditranfer ke BCA atas nama Ezra Kristiawan,

- Bahwa ternyata uang pencairan dari bilyet deposito atas nama Anto Mulyana dan Alifio Satria Pradana senilai Rp. 190.000.000,00 (seratus Sembilan puluh juta rupiah) yang ditranfer ke Bank BCA atas nama Ezra Kristiawan kemudian uangnya diambil secara tunai oleh Ezra Kristiawan dan Aditya atas perintah Terdakwa kemudian uangnya dipergunakan untuk kepentingan Terdakwa dan Aditya dan nasabah atas nama Anto Mulyana dan Alifio Satria Pradana tidak pernah menyuruh maupun memerintahkan kepada Terdakwa untuk mencairkan bilyet deposito baik secara langsung maupun melalui WattsApp,
- Bahwa kemudian Terdakwa membuat bilyet Deposito palsu dengan cara setelah Bilyet Deposito atas nama Anto Mulyana dan Alifio Satria Pradana senilai Rp. 190.000.000,00 dicairkan berselang 2 (dua) hari kemudian Terdakwa membuat dan mencetak sendiri bilyet deposito palsu atas nama Anto Mulyana dan Alifio Satrio Pradana dengan menggunakan laptop dan printer kemudian bilyet deposito palsu tersebut terdakwa serahkan kepada saksi Riska Novianti selaku admin kredit berkas di Kantor PT. Bank BPR Guna Daya kantor cabang Solo.
- Bahwa selain itu pada tanggal 4 Januari 2021 Terdakwa juga mencairkan tabungan nasabah BPR Guna Daya Jl. Merapi No. 6 Boyolali atas nama Nana Yulaicha, SE sebesar Rp. 29.025.000,00 yang dilakukan Terdakwa dengan cara Terdakwa menulis dalam formulir surat instruksi seolah-olah sebelumnya sudah ada perintah melalui telpon dari nasabah Nana Yulaicha, SE kepada Terdakwa untuk melakukan penarikan tabungan dan uang agar ditranfer ke BCA No.Rek. : 1611366979 atas nama Ezra Christiandi Rikin, dan setelah uang ditranfer oleh teller kemudian uangnya diambil secara tunai oleh Ezra Kristiawan dan Aditya atas perintah Terdakwa kemudian uangnya dipergunakan untuk kepentingan Terdakwa dan Aditya dan saksi Nana Yulaicha, SE tidak pernah menyuruh maupun memerintahkan Terdakwa untuk mencairkan tabungan milik saksi Nana Yulaicha, SE,
- Bahwa pada tanggal 5 Januari 2021 Terdakwa juga melakukan pengambilan uang tabungan milik sdr. Veranita Winawati sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dengan cara memalsu tanda tangan dalam formulir slip penarikan BPR Bank Guna Daya setelah itu uangnya dipakai untuk kepentingan Terdakwa sendiri tanpa seijin Sdr. Verawati Winawati;

Hal. 9 dari 75 Putusan Nomor:6/Pid.B/2022/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk uang tabungan sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) sudah dikembalikan secara tunai oleh Terdakwa pada tanggal 24 Februari 2021 sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa pada tanggal 22 Desember 2020 Terdakwa meminjam 2 (dua) buah BPKB mobil kepada saksi Riska Noviantina selaku karyawan admin kredit yang dijadikan jaminan pinjaman sebesar Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan masih tersisa pinjaman sebesar Rp. sebesar Rp. 233.500.000,00 (dua ratus tiga puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) atas nama peminjam Ivan Yoga Panukismo yaitu :

1. BPKB No. H0 5546786 atas mobil berupa Pajero Sport 2.5 D GLS (4X2) M/T, tahun 2010, warna putih mutiara, atas nama NURYANI PRADANA, alamat ; Bauresan RT. 03 RW. 01 Giritirto Wonogiri Kab. Wonogiri;
2. BPKB No. Q04538308I atas mobil berupa Toyota Avansa 1.3 G, tahun 2015 warna hitam, atas nama RR INDAH NAWANG WULAN, alamat ; Tegalharjo RT. 02 RW. 03, Kel. Tegalharjo, Jebres, Surakarta.

Setelah Terdakwa menerima BPKB No. H05546786 atas mobil berupa Pajero Sport 2.5 D GLS (4X2) M/T, tahun 2010, warna putih mutiara dan BPKB No. Q04538308I atas mobil berupa Toyota Avansa 1.3 G, tahun 2015 warna hitam, dari saksi Riska Noviantina kemudian oleh terdakwa ke dua BPKB tersebut tidak dikembalikan lagi kepada saksi Riska Noviantina tetapi Terdakwa gunakan sebagai jaminan pinjaman di BFI Finance Solo Baru dengan 2 (dua) surat Perjanjian Kredit (pinjaman) atas nama Terdakwa tanpa seijin dari pihak PT. Bank Guna Daya dan uangnya dipergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa , yaitu :

1. Senilai Rp. 90.000.000,- dengan jaminan BPKB Toyota Avansa, pada tanggal 25 Desember 2020 untuk selama 12 bulan;
 2. Senilai Rp. 100.000.000,- dengan jaminan BPKB Pajero Sport, pada tanggal 25 Desember 2020 untuk selama 12 bulan.
- Bahwa kemudian pada tanggal 11 Januari 2021 Terdakwa melakukan penarikan uang tabungan dari rekening tabungan milik saksi Yuniastuti Khomisah dengan cara Terdakwa berpura-pura mendapatkan WhatshApp dari saksi Yuniastuti Khomisah kemudian Terdakwa mengirimkan crenshoot percakapan WhatshApp dari atas nama Saksi Yuniastuti Khomisah kepada Saksi Indri Surya Al Masih selaku CS

Hal. 10 dari 75 Putusan Nomor:6/Pid.B/2022/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Teller PT. Bank Guna Daya kemudian oleh Saksi Indri Surya Al Masih melampirkan cetakan riwayat percakapan WhatsApp yang seolah-olah sebelumnya ada perintah dari nasabah kepada Terdakwa untuk melakukan penarikan tabungan sebesar Rp. 24.010.000,00 (dua puluh empat juta rupiah), kemudian dibuatkan surat instruksi berdasarkan crenshoot dari Terdakwa oleh saksi Indri Al Masih yaitu “mohon ditranferkan ke rekening BCA 3920213498 atas nama Yuniastuti Khomisah sebesar Rp. 24.000.000,00 Biaya admin Rp. 10.000,- Debet dari tabungan bersama 033.1357 konfirmasi nasabah via Whatsapp “ kemudian pada sore harinya Terdakwa menandatangani formulir surat instruksi untuk melakukan penarikan tabungan, karena ada surat instruksi tersebut kemudian oleh saksi Indri Al Masih uang ditranferkan ke rekening BCA an. Yuniastuti Khomisah No. Rek. 3920213498,

- Bahwa kemudian pada tanggal 12 Januari 2021 Terdakwa melakukan penarikan uang tabungan dari rekening tabungan milik saksi Yuniastuti Khomisah dengan cara Terdakwa mengirimkan crenshoot percakapan WhatsApp dari atas nama Saksi Yuniastuti Khomisah kepada Saksi Indri Surya Al Masih selaku CS Teller PT. Bank Guna Daya kemudian Saksi Indri Surya Al Masih melampirkan cetakan riwayat percakapan WhatsApp yang seolah-olah sebelumnya ada perintah yang berbunyi “ Berdasarkan perintah dari nasabah untuk ditarik cash dari tabungan No. Rek. 034.029 an. Saksi Yuniastuti Khomisah dari nasabah kepada Terdakwa untuk melakukan penarikan tabungan sebesar Rp. 65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah) kemudian pada sore harinya Terdakwa menandatangani formulir surat instruksi untuk melakukan penarikan tabungan, kemudian oleh saksi Indri Al Masih uang dicairkan dan diserahkan kepada Sdr. Sofyan (Driver di PT. BPR Bank Guna daya Pusat Jl. Merapi No. 6 Boyolali) sebagaimana permintaan Terdakwa,
- Bahwa uang pencairan tabungan dari nasabah saksi Yuniastuti Khomisah dipakai sendiri oleh Terdakwa untuk kepentingan Terdakwa sendiri dan ternyata saksi Yuniastuti Khomisah tidak pernah menyuruh maupun memerintahkan kepada Terdakwa untuk melakukan penarikan uang tabungan di BPR Bank Guna Daya miliknya,
- Bahwa oleh Terdakwa uang tabungan milik saksi Yuniastuti Khomisah sudah diTranfser kembali ke rekening BCA an. Yuniastuti Khomisah yaitu pada tanggal 12 Januari 2021 sebesar Rp. 24.010.000,00 (dua puluh empat juta sepuluh ribu rupiah) dan pada tanggal 13 Januari 2021 sebesar Rp. 65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah),

Hal. 11 dari 75 Putusan Nomor:6/Pid.B/2022/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain itu Terdakwa sudah mengembalikan kerugian kepada PT. BPR Guna Daya sebesar Rp. 34.215.325,00 (tiga puluh empat juta dua ratus lima belas ribu tiga ratus dua puluh lima rupiah) dari total kerugian sebesar Rp. 610.873.539,00, (enam ratus sepuluh juta delapan ratus tujuh puluh tiga ribu lima ratus tiga puluh Sembilan rupiah), sehingga akibat perbuatan Terdakwa PT. BPR Guna Daya mengalami kerugian sebesar Rp. sebesar Rp. 576.658.214,00 (lima ratus tujuh puluh enam juta enam ratus lima puluh delapan ribu dua ratus empat belas rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dengan pasal 49 ayat (1) huruf a Undang Undang RI Nomor 10 tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan.

Atau

Ke dua

Bahwa ia Terdakwa Yoan Cyintia Deby Norfiana pada pada hari yang tidak diingat lagi tanggal 1 Oktober 2019 , tanggal 22 Desember 2020, tanggal 4 Januari 2021, tanggal 5 Januari 2021 dan tanggal 11 Januari 2021 serta tanggal 12 Januari 2021 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2019 sampai dengan bulan Januari tahun 2021 atau setidaknya-tidaknya antara tahun 2019 sampai dengan tahun 2021, bertempat di Kantor PT. Bank Guna Daya Cabang Solo Jl. Perintis Kemerdekaan No. 1 A Laweyan Kota Surakarta dan di Kantor PT. Bank Guna Daya Kantor kas Nusukan Kota Surakarta atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surakarta , melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut melakukan perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, yakni dilakukan dengan perbuatan atau cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa bekerja di Bank Guna Daya sebagai karyawan sejak tanggal 3 November 2016 semula menjabat sebagai AO dana kas Nusukan dan terakhir menjabat sebagai AO Pemasaran Kredit di PT. BPR Bank Guna Daya Kantor Cabang Solo berdasarkan Surat Tugas No. 036/BGD/DIR-ST/XII/2019, tertanggal 11 Nopember 2019 yang ditandatangani oleh Direksi PT. BPR Bank Guna Daya yaitu P ARRY

Hal. 12 dari 75 Putusan Nomor:6/Pid.B/2022/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MARDIYANTO, SE (Direktur Utama) dan ST. SAMBODO ADI YUWONO, SE (Direktur).

- Bahwa Terdakwa sebagai AO Pemasaran Kredit mempunyai tugas adalah : melakukan pemasaran kredit, penagihan kepada nasabah kredit , pelayanan pengajuan kredit, dan bertanggung jawab terhadap nasabah yang ditangani oleh Terdakwa,
- Bahwa Terdakwa bekerja di PT. Bank Guna Daya Kantor Cabang Solo dengan mendapatkan gaji setiap bulan sekitar sebesar Rp. 4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah)
- Bahwa pada tanggal 1 Oktober 2019, Terdakwa melakukan penarikan uang tabungan milik nasabah BPR Guna Daya atas nama Fany Widyastuti sebesar Rp. 85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah) dengan cara Terdakwa yang pada saat itu masih menjabat sebagai AO dana PT. BPR Guna Daya kantor kas Nusukan sudah melakukan kofirmasi dengan saksi Bernadeta Lusi Ninditasari kalau sudah RAK (bon) ke kantor pusat untuk penarikan tabungan milik nasabah an. Fani Widyastuti, kemudian pada sore hari sekitar jam 16.30 WIB Terdakwa datang ke kantor PT. Bank Guna Daya KC. Solo Jl. Perintis Kemerdekaan no. 1 A Laweyan Kota Surakarta dengan membawa slip penarikan tabungan atas nama Fani Widyastuti, kemudian setelah Terdakwa menerima uang tabungan dari saksi Anggita Istiqomah Kadaryanto selaku teller Bank Guna Daya sebesar Rp. 85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah), dan pada keesokan harinya Terdakwa menyerahkan slip penarikan tabungan yang sudah ada tanda tangannya Sdr. Fani Widyastuti dan foto copi KTP Fani Widyastuti, dan ternyata oleh Terdakwa uang tersebut tidak Terdakwa serahkan kepada Sdr. Fani Widyastuti melainkan Terdakwa gunakan untuk kepentingan Terdakwa sendiri tanpa seijin Sdr. Fani Widyastuti dan ternyata Sdr. Fani Widyastuti tidak pernah menyuruh maupun memerintahkan Terdakwa untuk mengambil uang di tabungan miliknya;
- Bahwa pada tanggal 20 Nopember 2019 Terdakwa melakukan penarikan lagi uang tabungan milik nasabah BPR Guna Daya atas nama Fany Widyastuti sebesar Rp. 15 .000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan pada tanggal 10 Januari 2020 sebesar Rp. 1.900.000,- (satu juta Sembilan ratus ribu rupiah) tanpa seijin pemilik Sdr. Fani Widyastuti dengan cara Terdakwa memalsu tanda tangan Fani Widyastuti pada slip pengambilan tabungan dan setelah uang tabungan cair uangnya dipakai sendiri untuk kepentingan Terdakwa;

Hal. 13 dari 75 Putusan Nomor:6/Pid.B/2022/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 15 Desember 2020 di PT.BPR Guna Daya Kantor Kas Nusukan Terdakwa mencairkan deposito milik nasabah BPR Guna Daya yang bernama Anto Mulyana sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) terdiri dari 6 (enam) Rekening Deposito yaitu :

- 1) No : 13164 senilai Rp. 20.000.000,-
- 2) No : 13165 senilai Rp. 20.000.000,-
- 3) No : 13166 senilai Rp. 20.000.000,-
- 4) No : 13167 senilai Rp. 10.000.000,-
- 5) No : 13168 senilai Rp. 10.000.000,-
- 6) No : 13169 senilai Rp. 10.000.000,-.

Dan milik nasabah Alifio Satria Pradana yaitu sebesar Rp. 100.000.000,- dilakukan pencairan pada tanggal 15 Desember 2020 di Kantor PT. BPR Bank Guna Daya kantor Kas Nusukan Banjarsari Surakarta terdiri dari 7 (tujuh) Bilyet Deposito yaitu :

- 1) No : 13170 senilai Rp. 20.000.000,-
- 2) No : 13171 senilai Rp. 20.000.000,-
- 3) No : 13172 senilai Rp. 20.000.000,-
- 4) No : 13173 senilai Rp. 10.000.000,-
- 5) No : 13174 senilai Rp. 10.000.000,-
- 6) No : 13175 senilai Rp. 10.000.000,-
- 7) No : 13176 senilai Rp. 10.000.000,-.

- Bahwa Terdakwa melakukan pencairan tabungan deposito milik Anto Mulyana dan Alifio Satria Pradana yang belum jatuh tempo dengan cara pertama-tama Terdakwa menghubungi saksi Anggita Istiqomah Kadaryanto selaku Customer Service Teller Bank Office memberitahu kalau nasabah Anto Mulyana dan Alifio Satria Pradana (Anak dari Anto Mulyana) akan mencairkan depositonya kemudian Terdakwa mengirimkan foto tangkapan layar yang berisi perintah dari Deposan Sdr. Anto Mulyana kepada Terdakwa , dan uang pencairannya supaya ditranfer ke rekening BPR Bank Guna Daya atas nama Nana Yulaicha, SE (isteri Anto Mulyana) dan diteruskan untuk ditranfer ke Bank BCA atas nama Ezra Kristiawan , karena ada perintah dari nasabah kepada Terdakwa membuat saksi Anggita Istiqomah Mulyana menjadi percaya sehingga bilyet Deposito atas nama nasabah Anto Mulyana dan Alifio Satria Pradana dicairkan, kemudian oleh saksi Anggita Istiqomah Kadaryanto uang tabungan deposito tersebut ditranfer ke rekening BPR Bank Guna Daya atas nama Nana Yulaicha, SE kemudian diteruskan ditranfer ke BCA atas nama Ezra Kristiawan,

Hal. 14 dari 75 Putusan Nomor:6/Pid.B/2022/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ternyata uang pencairan dari bilyet deposito atas nama Anto Mulyana dan Alifio Satria Pradana senilai Rp. 190.000.000,00 (seratus Sembilan puluh juta rupiah) yang ditranfer ke Bank BCA atas nama Ezra Kristiawan kemudian uangnya diambil secara tunai oleh Ezra Kristiawan dan Aditya atas perintah Terdakwa kemudian uangnya dipergunakan untuk kepentingan Terdakwa dan Aditya dan nasabah atas nama Anto Mulyana dan Alifio Satria Pradana tidak pernah menyuruh maupun memerintahkan kepada Terdakwa untuk mencairkan bilyet deposito baik secara langsung maupun melalui WattsApp,
- Bahwa kemudian Terdakwa membuat bilyet Deposito palsu dengan cara setelah Bilyet Deposito atas nama Anto Mulyana dan Alifio Satria Pradana senilai Rp. 190.000.000,00 dicairkan berselang 2 (dua) hari kemudian Terdakwa membuat dan mencetak sendiri bilyet deposito palsu atas nama Anto Mulyana dan Alifio Satrio Pradana dengan menggunakan laptop dan printer kemudian bilyet deposito palsu tersebut terdakwa serahkan kepada saksi Riska Novianti selaku admin kredit berkas di Kantor PT. Bank BPR Guna Daya kantor cabang Solo.
- Bahwa selain itu pada tanggal 4 Januari 2021 Terdakwa juga mencairkan tabungan nasabah BPR Guna Daya Jl. Merapi No. 6 Boyolali atas nama Nana Yulaicha, SE sebesar Rp. 29.025.000,00 yang dilakukan Terdakwa dengan cara Terdakwa menulis dalam formulir surat instruksi seolah-olah sebelumnya sudah ada perintah melalui telpon dari nasabah Nana Yulaicha, SE kepada Terdakwa untuk melakukan penarikan tabungan dan uang agar ditranfer ke BCA No.Rek. : 1611366979 atas nama Ezra Christiandi Rikin, dan setelah uang ditranfer oleh teller kemudian uangnya diambil secara tunai oleh Ezra Kristiawan dan Aditya atas perintah Terdakwa kemudian uangnya dipergunakan untuk kepentingan Terdakwa dan Aditya dan saksi Nana Yulaicha, SE tidak pernah menyuruh maupun memerintahkan Terdakwa untuk mencairkan tabungan milik saksi Nana Yulaicha, SE,
- Bahwa pada tanggal 5 Januari 2021 Terdakwa juga melakukan pengambilan uang tabungan milik sdr. Veranita Winawati sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dengan cara memalsu tanda tangan dalam formulir slip penarikan BPR Bank Guna Daya setelah itu uangnya dipakai untuk kepentingan Terdakwa sendiri tanpa seijin Sdr. Verawati Winawati;
- Bahwa untuk uang tabungan sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) sudah dikembalikan secara tunai oleh Terdakwa pada

Hal. 15 dari 75 Putusan Nomor:6/Pid.B/2022/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 24 Februari 2021 sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);

- Bahwa pada tanggal 22 Desember 2020 Terdakwa meminjam 2 (dua) buah BPKB mobil kepada saksi Riska Noviantina selaku karyawan admin kredit yang dijadikan jaminan pinjaman sebesar Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan masih tersisa pinjaman sebesar Rp. sebesar Rp. 233.500.000,00 (dua ratus tiga puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) atas nama peminjam Ivan Yoga Panukismo yaitu :
 - 1) BPKB No. H05546786 atas mobil berupa Pajero Sport 2.5 D GLS (4X2) M/T, tahun 2010, warna putih mutiara, atas nama NURYANI PRADANA, alamat ; Bauresan RT. 03 RW. 01 Giritirto Wonogiri Kab. Wonogiri;
 - 2) BPKB No. Q04538308I atas mobil berupa Toyota Avansa 1.3 G, tahun 2015 warna hitam, atas nama RR INDAH NAWANG WULAN, alamat ; Tegalharjo RT. 02 RW. 03, Kel. Tegalharjo, Jebres, Surakarta.

Setelah Terdakwa menerima BPKB No. H05546786 atas mobil berupa Pajero Sport 2.5 D GLS (4X2) M/T, tahun 2010, warna putih mutiara dan BPKB No. Q04538308I atas mobil berupa Toyota Avansa 1.3 G, tahun 2015 warna hitam, dari saksi Riska Noviantina kemudian oleh terdakwa ke dua BPKB tersebut tidak dikembalikan lagi kepada saksi Riska Noviantina tetapi Terdakwa gunakan sebagai jaminan pinjaman di BFI Finance Solo Baru dengan 2 (dua) surat Perjanjian Kredit (pinjaman) atas nama Terdakwa tanpa seijin dari pihak PT. Bank Guna Daya dan uangnya dipergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa , yaitu :

- 1) Senilai Rp. 90.000.000,- dengan jaminan BPKB Toyota Avansa, pada tanggal 25 Desember 2020 untuk selama 12 bulan;
 - 2) Senilai Rp. 100.000.000,- dengan jaminan BPKB Pajero Sport, pada tanggal 25 Desember 2020 untuk selama 12 bulan.
- Bahwa kemudian pada tanggal 11 Januari 2021 Terdakwa melakukan penarikan uang tabungan dari rekening tabungan milik saksi Yuniastuti Khomisah dengan cara Terdakwa berpura-pura mendapatkan WhatshApp dari saksi Yuniastuti Khomisah kemudian Terdakwa mengirimkan crenshoot percakapan WhatshApp dari atas nama Saksi Yuniastuti Khomisah kepada Saksi Indri Surya Al Masih selaku CS Teller PT. Bank Guna Daya kemudian oleh Saksi Indri Surya Al Masih melampirkan cetakan riwayat percakapan WhatsApp yang seolah-olah

Hal. 16 dari 75 Putusan Nomor:6/Pid.B/2022/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya ada perintah dari nasabah kepada Terdakwa untuk melakukan penarikan tabungan sebesar Rp. 24.010.000,00 (dua puluh empat juta rupiah), kemudian dibuatkan surat instruksi berdasarkan crenshoot dari Terdakwa oleh saksi Indri Al Masih yaitu “mohon ditranferkan ke rekening BCA 3920213498 atas nama Yuniastuti Khomisah sebesar Rp. 24.000.000,00 Biaya admin Rp. 10.000,- Debet dari tabungan bersama 033.1357 konfirmasi nasabah via Whatsapp “ kemudian pada sore harinya Terdakwa menandatangani formulir surat instruksi untuk melakukan penarikan tabungan, karena ada surat instruksi tersebut kemudian oleh saksi Indri Al Masih uang ditranferkan ke rekening BCA an. Yuniastuti Khomisah No. Rek. 3920213498,

- Bahwa kemudian pada tanggal 12 Januari 2021 Terdakwa melakukan penarikan uang tabungan dari rekening tabungan milik saksi Yuniastuti Khomisah dengan cara Terdakwa mengirimkan crenshoot percakapan WhatsApp dari atas nama Saksi Yuniastuti Khomisah kepada Saksi Indri Surya Al Masih selaku CS Teller PT. Bank Guna Daya kemudian Saksi Indri Surya Al Masih melampirkan cetakan riwayat percakapan WhatsApp yang seolah-olah sebelumnya ada perintah yang berbunyi “ Berdasarkan perintah dari nasabah untuk ditarik cash dari tabungan No. Rek. 034.029 an. Saksi Yuniastuti Khomisah dari nasabah kepada Terdakwa untuk melakukan penarikan tabungan sebesar Rp. 65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah) kemudian pada sore harinya Terdakwa menandatangani formulir surat instruksi untuk melakukan penarikan tabungan, kemudian oleh saksi Indri Al Masih uang dicairkan dan diserahkan kepada Sdr. Sofyan (Driver di PT. BPR Bank Guna daya Pusat Jl. Merapi No. 6 Boyolali) sebagaimana permintaan Terdakwa,
- Bahwa uang pencairan tabungan dari nasabah saksi Yuniastuti Khomisah dipakai sendiri oleh Terdakwa untuk kepentingan Terdakwa sendiri dan ternyata saksi Yuniastuti Khomisah tidak pernah menyuruh maupun memerintahkan kepada Terdakwa untuk melakukan penarikan uang tabungan di BPR Bank Guna Daya miliknya,
- Bahwa oleh Terdakwa uang tabungan milik saksi Yuniastuti Khomisah sudah diTranfser kembali ke rekening BCA an. Yuniastuti Khomisah yaitu pada tanggal 12 Januari 2021 sebesar Rp. 24.010.000,00 (dua puluh empat juta sepuluh ribu rupiah) dan pada tanggal 13 Januari 2021 sebesar Rp. 65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah),
Bahwa selain itu Terdakwa sudah mengembalikan kerugian kepada PT. BPR Guna Daya sebesar Rp. 34.215.325,00 (tiga puluh empat juta

Hal. 17 dari 75 Putusan Nomor:6/Pid.B/2022/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua ratus lima belas ribu tiga ratus dua puluh lima rupiah) dari total kerugian sebesar Rp. 610.873.539,00, (enam ratus sepuluh juta delapan ratus tujuh puluh tiga ribu lima ratus tiga puluh Sembilan rupiah), sehingga akibat perbuatan Terdakwa PT. BPR Guna Daya mengalami kerugian sebesar Rp. sebesar Rp. 576.658.214,00 (lima ratus tujuh puluh enam juta enam ratus lima puluh delapan ribu dua ratus empat belas rupiah).

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP Jo.

Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Atau

Ke tiga

Bahwa ia Terdakwa Yoan Cyintia Deby Norfiana pada hari yang tidak diingat lagi tanggal 1 Oktober 2019 , tanggal 22 Desember 2020, tanggal 4 Januari 2021, tanggal 5 Januari 2021 dan tanggal 11 Januari 2021 serta tanggal 12 Januari 2021 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2019 sampai dengan bulan Januari tahun 2021 atau setidaknya-tidaknya antara tahun 2019 sampai dengan tahun 2021, bertempat di Kantor PT. Bank Guna Daya Cabang Solo Jl. Perintis Kemerdekaan No. 1 A Laweyan Kota Surakarta dan di Kantor PT. Bank Guna Daya Kantor kas Nusukan Kota Surakarta atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surakarta , melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, yakni dilakukan dengan perbuatan atau cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa bekerja di Bank Guna Daya sebagai karyawan sejak tanggal 3 November 2016 semula menjabat sebagai AO dana kas Nusukan dan terakhir menjabat sebagai AO Pemasaran Kredit di PT. BPR Bank Guna Daya Kantor Cabang Solo berdasarkan Surat Tugas No. 036/BGD/DIR-ST/XII/2019, tertanggal 11 Nopember 2019 yang ditandatangani oleh Direksi PT. BPR Bank Guna Daya yaitu P ARRY MARDIYANTO, SE (Direktur Utama) dan ST. SAMBODO ADI YUWONO, SE (Direktur).
- Bahwa Terdakwa sebagai AO Pemasaran Kredit mempunyai tugas adalah : melakukan pemasaran kredit, penagihan kepada nasabah

Hal. 18 dari 75 Putusan Nomor:6/Pid.B/2022/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kredit, pelayanan pengajuan kredit, dan bertanggung jawab terhadap nasabah yang ditangani oleh Terdakwa,

- Bahwa Terdakwa bekerja di PT. Bank Guna Daya Kantor Cabang Solo dengan mendapatkan gaji setiap bulan sekitar sebesar Rp. 4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada tanggal 1 Oktober 2019, Terdakwa melakukan penarikan uang tabungan milik nasabah BPR Guna Daya atas nama Fany Widyastuti sebesar Rp. 85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah) dengan cara Terdakwa yang pada saat itu masih menjabat sebagai AO dana PT. BPR Guna Daya kantor kas Nusukan sudah melakukan konfirmasi dengan saksi Bernadeta Lusi Ninditasari kalau sudah RAK (bon) ke kantor pusat untuk penarikan tabungan milik nasabah an. Fani Widyastuti, kemudian pada sore hari sekitar jam 16.30 WIB Terdakwa datang ke kantor PT. Bank Guna Daya KC. Solo Jl. Perintis Kemerdekaan no. 1 A Laweyan Kota Surakarta dengan membawa slip penarikan tabungan atas nama Fani Widyastuti, kemudian setelah Terdakwa menerima uang tabungan dari saksi Anggita Istiqomah Kadaryanto selaku teller Bank Guna Daya sebesar Rp. 85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah), dan pada keesokan harinya Terdakwa menyerahkan slip penarikan tabungan yang sudah ada tanda tangannya Sdr. Fani Widyastuti dan foto copi KTP Fani Widyastuti, dan ternyata oleh Terdakwa uang tersebut tidak Terdakwa serahkan kepada Sdr. Fani Widyastuti melainkan Terdakwa gunakan untuk kepentingan Terdakwa sendiri tanpa seijin Sdr. Fani Widyastuti dan ternyata Sdr. Fani Widyastuti tidak pernah menyuruh maupun memerintahkan Terdakwa untuk mengambil uang di tabungan miliknya;
- Bahwa pada tanggal 20 Nopember 2019 Terdakwa melakukan penarikan lagi uang tabungan milik nasabah BPR Guna Daya atas nama Fany Widyastuti sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan pada tanggal 10 Januari 2020 sebesar Rp. 1.900.000,- (satu juta Sembilan ratus ribu rupiah) tanpa seijin pemilik Sdr. Fani Widyastuti dengan cara Terdakwa memalsu tanda tangan Fani Widyastuti pada slip pengambilan tabungan dan setelah uang tabungan cair uangnya dipakai sendiri untuk kepentingan Terdakwa;
- Bahwa pada tanggal 15 Desember 2020 di PT.BPR Guna Daya Kantor Kas Nusukan Terdakwa mencairkan deposito milik nasabah BPR Guna Daya yang bernama Anto Mulyana sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) terdiri dari 6 (enam) Rekening Deposito yaitu :
 - 1) No : 13164 senilai Rp. 20.000.000,-

Hal. 19 dari 75 Putusan Nomor:6/Pid.B/2022/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) No : 13165 senilai Rp. 20.000.000,-
- 3) No : 13166 senilai Rp. 20.000.000,-
- 4) No : 13167 senilai Rp. 10.000.000,-
- 5) No : 13168 senilai Rp. 10.000.000,-
- 6) No : 13169 senilai Rp. 10.000.000,-

Dan milik nasabah Alifio Satria Pradana yaitu sebesar Rp. 100.000.000,- dilakukan pencairan pada tanggal 15 Desember 2020 di Kantor PT. BPR Bank Guna Daya kantor Kas Nusukan Banjarsari Surakarta terdiri dari 7 (tujuh) Bilyet Deposito yaitu :

- 1) No : 13170 senilai Rp. 20.000.000,-
- 2) No : 13171 senilai Rp. 20.000.000,-
- 3) No : 13172 senilai Rp. 20.000.000,-
- 4) No : 13173 senilai Rp. 10.000.000,-
- 5) No : 13174 senilai Rp. 10.000.000,-
- 6) No : 13175 senilai Rp. 10.000.000,-
- 7) No : 13176 senilai Rp. 10.000.000,-

- Bahwa Terdakwa melakukan pencairan tabungan deposito milik Anto Mulyana dan Alifio Satria Pradana yang belum jatuh tempo dengan cara pertama-tama Terdakwa menghubungi saksi Anggita Istiqomah Kadaryanto selaku Customer Service Teller Bank Office memberitahu kalau nasabah Anto Mulyana dan Alifio Satria Pradana (Anak dari Anto Mulyana) akan mencairkan depositonya kemudian Terdakwa mengirimkan foto tangkapan layar yang berisi perintah dari Deposan Sdr. Anto Mulyana kepada Terdakwa , dan uang pencairannya supaya ditranfer ke rekening BPR Bank Guna Daya atas nama Nana Yulaicha, SE (isteri Anto Mulyana) dan diteruskan untuk ditranfer ke Bank BCA atas nama Ezra Kristiawan , karena ada perintah dari nasabah kepada Terdakwa membuat saksi Anggita Istiqomah Mulyana menjadi percaya sehingga bilyet Deposito atas nama nasabah Anto Mulyana dan Alifio Satria Pradana dicairkan, kemudian oleh saksi Anggita Istiqomah Kadaryanto uang tabungan deposito tersebut ditranfer ke rekening BPR Bank Guna Daya atas nama Nana Yulaicha, SE kemudian diteruskan ditranfer ke BCA atas nama Ezra Kristiawan,
- Bahwa ternyata uang pencairan dari bilyet deposito atas nama Anto Mulyana dan Alifio Satria Pradana senilai Rp. 190.000.000,00 (seratus Sembilan puluh juta rupiah) yang ditranfer ke Bank BCA atas nama Ezra Kristiawan kemudian uangnya diambil secara tunai oleh Ezra Kristiawan dan Aditya atas perintah Terdakwa kemudian uangnya

Hal. 20 dari 75 Putusan Nomor:6/Pid.B/2022/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipergunakan untuk kepentingan Terdakwa dan Aditya dan nasabah atas nama Anto Mulyana dan Alifio Satria Pradana tidak pernah menyuruh maupun memerintahkan kepada Terdakwa untuk mencairkan bilyet deposito baik secara langsung maupun melalui WattsApp,

- Bahwa kemudian Terdakwa membuat bilyet Deposito palsu dengan cara setelah Bilyet Deposito atas nama Anto Mulyana dan Alifio Satria Pradana senilai Rp. 190.000.000,00 dicairkan berselang 2 (dua) hari kemudian Terdakwa membuat dan mencetak sendiri bilyet deposito palsu atas nama Anto Mulyana dan Alifio Satrio Pradana dengan menggunakan laptop dan printer kemudian bilyet deposito palsu tersebut terdakwa serahkan kepada saksi Riska Novianti selaku admin kredit berkas di Kantor PT. Bank BPR Guna Daya kantor cabang Solo.
- Bahwa selain itu pada tanggal 4 Januari 2021 Terdakwa juga mencairkan tabungan nasabah BPR Guna Daya Jl. Merapi No. 6 Boyolali atas nama Nana Yulaicha, SE sebesar Rp. 29.025.000,00 yang dilakukan Terdakwa dengan cara Terdakwa menulis dalam formulir surat instruksi seolah-olah sebelumnya sudah ada perintah melalui telpon dari nasabah Nana Yulaicha, SE kepada Terdakwa untuk melakukan penarikan tabungan dan uang agar ditranfer ke BCA No.Rek. : 1611366979 atas nama Ezra Christiandi Rikin, dan setelah uang ditranfer oleh teller kemudian uangnya diambil secara tunai oleh Ezra Kristiawan dan Aditya atas perintah Terdakwa kemudian uangnya dipergunakan untuk kepentingan Terdakwa dan Aditya dan saksi Nana Yulaicha, SE tidak pernah menyuruh maupun memerintahkan Terdakwa untuk mencairkan tabungan milik saksi Nana Yulaicha, SE,
- Bahwa pada tanggal 5 Januari 2021 Terdakwa juga melakukan pengambilan uang tabungan milik sdr. Veranita Winawati sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dengan cara memalsu tanda tangan dalam formulir slip penarikan BPR Bank Guna Daya setelah itu uangnya dipakai untuk kepentingan Terdakwa sendiri tanpa seijin Sdr. Verawati Winawati;
- Bahwa untuk uang tabungan sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) sudah dikembalikan secara tunai oleh Terdakwa pada tanggal 24 Februari 2021 sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa pada tanggal 22 Desember 2020 Terdakwa meminjam 2 (dua) buah BPKB mobil kepada saksi Riska Noviantina selaku karyawan admin kredit yang dijadikan jaminan pinjaman sebesar Rp.

Hal. 21 dari 75 Putusan Nomor:6/Pid.B/2022/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan masih tersisa pinjaman sebesar Rp. sebesar Rp. 233.500.000,00 (dua ratus tiga puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) atas nama peminjam Ivan Yoga Panukismo yaitu:

- 1) BPKB No. H05546786 atas mobil berupa Pajero Sport 2.5 D GLS (4X2) M/T, tahun 2010, warna putih mutiara, atas nama NURYANI PRADANA, alamat ; Bauresan RT. 03 RW. 01 Giritirto Wonogiri Kab. Wonogiri;
- 2) BPKB No. Q04538308I atas mobil berupa Toyota Avansa 1.3 G, tahun 2015 warna hitam, atas nama RR INDAH NAWANG WULAN, alamat ; Tegalharjo RT. 02 RW. 03, Kel. Tegalharjo, Jebres, Surakarta.

Setelah Terdakwa menerima BPKB No. H05546786 atas mobil berupa Pajero Sport 2.5 D GLS (4X2) M/T, tahun 2010, warna putih mutiara dan BPKB No. Q04538308I atas mobil berupa Toyota Avansa 1.3 G, tahun 2015 warna hitam, dari saksi Riska Noviantina kemudian oleh terdakwa ke dua BPKB tersebut tidak dikembalikan lagi kepada saksi Riska Noviantina tetapi Terdakwa gunakan sebagai jaminan pinjaman di BFI Finance Solo Baru dengan 2 (dua) surat Perjanjian Kredit (pinjaman) atas nama Terdakwa tanpa seijin dari pihak PT. Bank Guna Daya dan uangnya dipergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa , yaitu :

- 1) Senilai Rp. 90.000.000,- dengan jaminan BPKB Toyota Avansa, pada tanggal 25 Desember 2020 untuk selama 12 bulan;
 - 2) Senilai Rp. 100.000.000,- dengan jaminan BPKB Pajero Sport, pada tanggal 25 Desember 2020 untuk selama 12 bulan.
- Bahwa kemudian pada tanggal 11 Januari 2021 Terdakwa melakukan penarikan uang tabungan dari rekening tabungan milik saksi Yuniastuti Khomisah dengan cara Terdakwa berpura-pura mendapatkan WhatsApp dari saksi Yuniastuti Khomisah kemudian Terdakwa mengirimkan crenshoot percakapan WhatsApp dari atas nama Saksi Yuniastuti Khomisah kepada Saksi Indri Surya Al Masih selaku CS Teller PT. Bank Guna Daya kemudian oleh Saksi Indri Surya Al Masih melampirkan cetakan riwayat percakapan WhatsApp yang seolah-olah sebelumnya ada perintah dari nasabah kepada Terdakwa untuk melakukan penarikan tabungan sebesar Rp. 24.010.000,00 (dua puluh empat juta rupiah), kemudian dibuatkan surat instruksi berdasarkan crenshoot dari Terdakwa oleh saksi Indri Al Masih yaitu “ mohon ditranferkan ke rekening BCA 3920213498 atas nama Yuniastuti

Hal. 22 dari 75 Putusan Nomor:6/Pid.B/2022/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Khomisah sebesar Rp. 24.000.000,00 Biaya admin Rp. 10.000,- Debet dari tabungan bersama 033.1357 konfirmasi nasabah via Whatsapp “ kemudian pada sore harinya Terdakwa menandatangani formulir surat instruksi untuk melakukan penarikan tabungan, karena ada surat instruksi tersebut kemudian oleh saksi Indri Al Masih uang ditranferkan ke rekening BCA an. Yuniastuti Khomisah No. Rek. 3920213498,

- Bahwa kemudian pada tanggal 12 Januari 2021 Terdakwa melakukan penarikan uang tabungan dari rekening tabungan milik saksi Yuniastuti Khomisah dengan cara Terdakwa mengirimkan crenshoot percakapan WhatsApp dari atas nama Saksi Yuniastuti Khomisah kepada Saksi Indri Surya Al Masih selaku CS Teller PT. Bank Guna Daya kemudian Saksi Indri Surya Al Masih melampirkan cetakan riwayat percakapan WhatsApp yang seolah-olah sebelumnya ada perintah yang berbunyi “ Berdasarkan perintah dari nasabah untuk ditarik cash dari tabungan No. Rek. 034.029 an. Saksi Yuniastuti Khomisah dari nasabah kepada Terdakwa untuk melakukan penarikan tabungan sebesar Rp. 65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah) kemudian pada sore harinya Terdakwa menandatangani formulir surat instruksi untuk melakukan penarikan tabungan, kemudian oleh saksi Indri Al Masih uang dicairkan dan diserahkan kepada Sdr. Sofyan (Driver di PT. BPR Bank Guna daya Pusat Jl. Merapi No. 6 Boyolali) sebagaimana permintaan Terdakwa,
- Bahwa uang pencairan tabungan dari nasabah saksi Yuniastuti Khomisah dipakai sendiri oleh Terdakwa untuk kepentingan Terdakwa sendiri dan ternyata saksi Yuniastuti Khomisah tidak pernah menyuruh maupun memerintahkan kepada Terdakwa untuk melakukan penarikan uang tabungan di BPR Bank Guna Daya miliknya,
- Bahwa oleh Terdakwa uang tabungan milik saksi Yuniastuti Khomisah sudah diTranfser kembali ke rekening BCA an. Yuniastuti Khomisah yaitu pada tanggal 12 Januari 2021 sebesar Rp. 24.010.000,00 (dua puluh empat juta sepuluh ribu rupiah) dan pada tanggal 13 Januari 2021 sebesar Rp. 65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah),
- Bahwa selain itu Terdakwa sudah mengembalikan kerugian kepada PT. BPR Guna Daya sebesar Rp. 34.215.325,00 (tiga puluh empat juta dua ratus lima belas ribu tiga ratus dua puluh lima rupiah) dari total kerugian sebesar Rp. 610.873.539,00, (enam ratus sepuluh juta delapan ratus tujuh puluh tiga ribu lima ratus tiga puluh Sembilan rupiah), sehingga akibat perbuatan Terdakwa PT. BPR Guna Daya mengalami kerugian sebesar Rp. 576.658.214,00 (lima ratus tujuh

Hal. 23 dari 75 Putusan Nomor:6/Pid.B/2022/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh enam juta enam ratus lima puluh delapan ribu dua ratus empat belas rupiah).

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan keberatan/Eksepsi, yang atas keberatan tersebut telah dijatuhkan putusan sela pada hari Rabu, tanggal 9 Pebruari 2022 yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan keberatan Penasihat Hukum Terdakwa Yoan Cyintia Deby Norfiana tidak dapat diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 6/Pid.B/2022/PN Skt atas nama terdakwa Yoan Cyintia Deby Norfiana;
3. Menetapkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan 13 (tiga belas) orang saksi yang telah memberikan keterangan dengan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. KRESNO WIDARISMAN AGUNG NUGROHO

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa;
- Bahwa saksi bekerja di PT BPR Bank Guna Daya sejak tahun 2010 dan diangkat sebagai Manager PT BPR Bank Guna Daya sejak tanggal 2 Oktober 2019, dengan ruang lingkup tugas yaitu mengkoordinasikan semua unit-unit yang ada di kantor cabang;
- Bahwa BPR Bank Guna Daya berkantor pusat di Jl. Merapi No.6 Boyolali, sedangkan saksi berkantor di Cabang Solo di Jln. Perintis Kemerdekaan No. 1A Laweyan, Kota Surakarta, sedangkan BPR Bank Guna Daya mempunyai kantor unit di Nusukan, Pasar Legi, Jebres dan Serengan;
- Bahwa terdakwa bekerja sebagai karyawan di PT BPR Bank Guna Daya sejak tahun 2016 dengan posisi sebagai AO (Account Officer) Dana, dengan berdasarkan Surat Keputusan Direksi;
- Bahwa tugas terdakwa sebagi AO Dana yaitu memasarkan dana tabungan dan deposito serta melaporkan hasil pemasaran, sedangkan terdakwa selaku AO Dana bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kas;
- Bahwa sejak tahun 2019 posisi terdakwa berubah menjadi AO Kredit berdasarkan SK Direksi dan pergeseran posisi tersebut berdasarkan kebijakan dari Direksi;

Hal. 24 dari 75 Putusan Nomor:6/Pid.B/2022/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas terdakwa selaku AO Kredit yaitu memasarkan kredit dan juga melakukan penagihan kepada nasabah kredit;
- Bahwa saksi mengetahui terkait perbuatan terdakwa dalam perkara ini yaitu melakukan pencairan deposito milik 2 (dua) nasabah), melakukan penarikan tabungan dan melakukan pengambilan 2 (dua) jaminan kredit milik nasabah;
- Bahwa terdakwa melakukan pencairan deposito milik 2 (dua) nasabah atas nama Anto Mulyanto dan Alifio Satria Pradana dengan jumlah total Rp. 190.000.000,- (seratus sembilan puluh juta rupiah).
- Bahwa nasabah atas nama Anto Mulyanto dan Alifio Satria Pradana merupakan bapak dan anak, dengan jumlah nilai deposito milik Anto Mulyanto sejumlah Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) dengan 6 (enam) bilyet, sedangkan deposito milik Alifio Satria Pradana sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan 7 (tujuh) bilyet;
- Bahwa terdakwa melakukan penarikan tabungan milik 3 (tiga) nasabah, yaitu :
 - a. Nana Yulaicha sejumlah Rp. 29.000.000,- (dua puluh sembilan juta rupiah);
 - b. Yuniastuti Khomisah sejumlah Rp. 89.010.000,- (delapan puluh sembilan juta sepuluh ribu rupiah);
 - c. Veranita Winawati sejumlah Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa terdakwa juga melakukan pengambilan terhadap jaminan kredit nasabah atas nama Ivan Yoga Panuksmo berupa 2 (dua) buah BPKB mobil Mitsubishi Pajero dan Avanza yang samapi sekarang tidak dikembalikan oleh terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui semua kejadian tersebut setelah mendapatkan laporan dari saksi Bernadeta, yang mengatakan bahwa nasabah yang bernama Yuniastuti Khomisah menanyakan mengenai uang tabungannya yang berkurang, padahal yang bersangkutan tidak melakukan penarikan tabungan;
- Bahwa selanjutnya saksi melakukan konfirmasi kepada nasabah tersebut dan benar adanya bahwa nasabah Yuniastuti Khomisah tidak melakukan penarikan tabungan sebesar Rp. 89.010.000,-;
- Bahwa saksi juga melakukan konfirmasi kepada terdakwa dan terdakwa mengakui telah melakukan penarikan uang tabungan milik Yuniastuti Khomisah;

Hal. 25 dari 75 Putusan Nomor:6/Pid.B/2022/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi melaporkan kejadian tersebut kepada Direksi dan Tim Audit Internal serta melakukan cros cek kepada para nasabah;
- Bahwa cara terdakwa melakukan pencairan deposito milik nasabah tersebut adalah terdakwa seolah-olah mendapatkan percakapan/chat di WA dari nasabah yang bersangkutan yang isinya perintah untuk untuk mencairkan deposito/tabungan dan chat WA tersebut disampaikan ke kantor cabang Solo, karena untuk mencairkan deposito hanya bisa dilakukan di kantor cabang Solo;
- Bahwa terdakwa selaku AO Kredit tidak bisa mencairkan deposito, namun terdakwa masih bertindak selaku pengampu untuk beberapa nasabah prioritas, sehingga terdakwa masih bisa membantu melakukan pencairan deposito untuk nasabah yang diampu;
- Bahwa oleh karena nasabah Yuniastuti khomisah merupakan nasabah prioritas, sehingga karena terdakwa masih sebagai AO pengampu, diperbolehkan untuk membantu mencairkan deposito prioritas tersebut dengan melalui chat WA dari nasabah tersebut dengan perintah dari nasabah untuk mencairkan deposito, kemudian terdakwa mengeluarkan surat instruksi dan disampaikan ke Teller untuk dilakukan pencairan deposito tersebut;
- Bahwa SOP pencairan deposito menurut standarnya adalah nasabah datang ke kantor dengan membawa bilyet asli, aplikasi dan datang ke bagian Cs Teller untuk melakukan pencairan deposito, namun untuk nasabah prioritas terhadap pencairan deposito, tidak harus datang ke kantor, namun bisa dilayani oleh pengampunya dengan jalan mengirimkan percakapan/chat WA perintah mencairkan deposito kepada pengampu, kemudian pengampu yang membantu pencairan tersebut melalui cs teller, sedangkan untuk kelengkapannya bisa menyusul sehari setelah pencairan;
- Bahwa berdasarkan hasil konfirmasi dengan nasabah Yuniastuti Khomisah, bahwa yang bersangkutan tidak pernah mengirimkan chat WA kepada terdakwa untuk penarikan tabungan;
- Bahwa berkaitan dengan peminjaman 2 (dua) buah jaminan berupa BPKB atas nama nasabah Ivan Yogayang merupakan adik kandung terdakwa terhadap BPKB mobil Mitsubishi dan Avanza, terdakwa meminjam jaminan BPKB tersebut kepada Riska dengan mengatakan akan dipinjam sebentar saja;
- Bahwa sesuai dengan SOP, terdakwa selaku AO Kredit diperbolehkan untuk meminjam jaminan tersebut, namun hanya untuk keperluan

Hal. 26 dari 75 Putusan Nomor:6/Pid.B/2022/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perpanjangan kredit dan harus segera dikembalikan lagi, namun hingga sekarang jaminan tersebut tidak dikembalikan.

- Bahwa terhadap deposito sejumlah Rp. 190.000.000,- (seratus sembilan puluh juta rupiah) yang telah dicairkan oleh terdakwa, telah ditransfer ke rekening Ezra Christiandi sejumlah Rp. 188.000.000,- ;
- Bahwa saksi mendapatkan laporan atas kejadian tersebut pada bulan Januari 2021 dan pada bulan Juli 2021 saksi melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan tidak berkeberatan, namun mengenai laporan ke Polisi bukan bulan Juli 2021, tetapi yang benar tanggal 1 April 2021.

2. BAGIYADI

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa ;
- Bahwa saksi bekerja di PT BPR Bank Guna Daya dengan jabatan sebagai Kepala Staf Audit Internal PT BPR Bank Guna Daya, yang berkantor di kantor pusat;
- Bahwa wilayah kerja saksi adalah seluruh kantor kas dan seluruh kantor cabang PT BPR Bank Guna Daya dan bertanggungjawab kepada Direktur Utama;
- Bahwa berkaitan dengan perkara ini awalnya ditangani terlebih dahulu oleh bagian keuangan kantor cabang, kemudian baru dilimpahkan ke kantor pusat. Kemudian saksi melakukan pendalaman berdasarkan data-data yang sudah dikumpulkan dari cabang, selanjutnya saksi dan tim memanggil terdakwa dan melakukan interogasi dan menanyakan sejauh mana terdakwa melakukan perbuatan tersebut, namun terdakwa tidak menyampaikan untuk keperluan apa dana yang telah dicairkan oleh terdakwa;
- Bahwa dari hasil interogasi terhadap terdakwa tersebut, terdakwa mengakui semua perbuatannya dan sudah membuat surat pernyataan;
- Bahwa pada saat saksi melakukan interogasi kepada terdakwa, saksi sudah membawa data yang terkumpul dari kantor cabang;
- Bahwa sesuai dengan SOP bahwa untuk pengambilan/ pencairan deposito/ tabungan harus yang bersangkutan datang sendiri dengan membawa bukti dan kelengkapan dan dibawa ke cs teller serta disetujui, kemudian baru bisa dicairkan;
- Bahwa terhadap nasabah prioritas seperti Yuniastuti dan Anto Mulyanto mendapatkan perlakuan khusus dalam pencairan deposito/ penarikan tabungan, yaitu bisa meminta bantuan petugas pengampu untuk membantu mencairkan/ menarik deposito/tabungan melalui chat WA

Hal. 27 dari 75 Putusan Nomor:6/Pid.B/2022/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berisi perintah untuk mencairkan deposito, kemudian oleh pengampu diteruskan ke cs teller untuk dicairkan;

- Bahwa cara terdakwa mencairkan deposito dan menarik tabungan adalah terdakwa membuat seolah-olah ada chat atau WA/ percakapan palsu dari nasabah kepada terdakwa dan membuat seolah-olah ada perintah nasabah untuk mencairkan/menarik deposito/tabungan, kemudian terdakwa membuat Surat Instruksi yang ditujukan kepada saudara Indri untuk dilakukan penarikan dan dalam Surat Instruksi tersebut berbunyi dikeluarkan dan ditransferkan;
- Bahwa terhadap penarikan tabungan nasabah Yuniastuti Khomisah dilakukan terdakwa dengan cara melampirkan cetakan riwayat percakapan WA seolah-olah sebelumnya sudah ada perintah dari nasabah kepada terdakwa untuk melakukan penarikan tabungan, kemudian terdakwa mengisi formulir Surat Instruksi untuk melakukan penarikan tabungan kemudian mentransfer ke rekening BCA atas nama Yuniastuti Khomisah, sedangkan untuk tabungan nasabah Nana Yulaicha ditransfer ke rekening Ezra Christiandi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan terdakwa melakukan penarikan tabungan Yuniastuti Khomisah kemudian ditransfer ke rekening Yuniastuti Khomisah, karena saksi hanya melihat data otentik atau administrasi;
- Bahwa terdakwa juga melakukan penarikan uang atas nama nasabah Fany Widyastuti, yaitu
 1. Sebesar Rp. 85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah), di Kantor kas Pasar Legi;
 2. Sebesar Rp. 15.000.000,- (limabelas juta rupiah);
 3. Sebesar 1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah), di Kantor kas Pasar Legi;
- Bahwa penarikan uang tersebut dilakukan terdakwa lewat chat WA, sedangkan AO sebenarnya tidak setuju, akhirnya dilakukan di kantor cabang, dimana dalam slip pengambilan isinya tertulis DS artinya datang sendiri, padahal sebenarnya nasabah tidak datang di kantor tersebut, tapi atas permintaan terdakwa, disuruh untuk mengisi DS, karena pengambilan diatas Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) , atasan harus konfirmasi, dan setelah di cek ternyata datang sendiri dan atasan konfirmasi kepada nasabah;
- Bahwa saksi sudah melakukan konfirmasi kepada terdakwa, dimana pada awalnya terdakwa tidak mengakui, namun pada akhirnya

Hal. 28 dari 75 Putusan Nomor:6/Pid.B/2022/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa mengakui apabila terdakwa juga mentransfer tabungan jenis baru diatas namakan Bu Fany Widyastuti;

- Bahwa terkait dengan peminjaman jaminan berupa 2 (dua) BPKB diperbolehkan sepanjang dipergunakan untuk perpanjangan kredit yang kedua atau untuk pajak kendaraan, dimana peminjaman tersebut hanya bersifat sementara yaitu 1-2 hari harus sudah dikembalikan, sedangkan terdakwa ketika melakukan peminjaman jaminan berupa BPKB tersebut tidak dikembalikan sampai sekarang dan apabila dilakukan penagihan, terdakwa beralasan ketinggalan di mobil;
- Bahwa penyerahan jaminan tersebut dilakukan di kantor kas Nusukan, sedangkan terdakwa tidak mengatakan penggunaan meminjam BPKB, namun menurut informasi dari saksi Tenggat, jaminan tersebut di temukan di BFI dan dijadikan jaminan;
- Bahwa sebelum perkara ini diselesaikan secara hukum, telah ada penyelesaian secara kekeluargaan, namun terdakwa mengingkari janjinya untuk menyelesaikan kewajibannya;
- Bahwa kerugian yang diderita atas perbuatan terdakwa tersebut sebesar 576.658.214,- (lima ratus tujuh puluh enam juta enam ratus lima puluh delapan ribu dua ratus empat belas rupiah);
- Bahwa jumlah kerugian tersebut setelah dikurangi penitipan uang dari pihak keluarga terdakwa sebesar Rp. 34.000.000,- (tiga puluh empat rupiah) dan juga dari hak-hak terdakwa yaitu gaji dan tabungan dipakai juga untuk menyelesaikan kerugian tersebut;
- Bahwa terhadap kerugian tersebut, sementara pihak Bank menalangi/ membayar terlebih dahulu kepada nasabah yang dirugikan;
- Bahwa terdakwa sebagai Account Officer berdasarkan Surat Keputusan dari Direksi dan terdakwa merupakan karyawan tetap;
- Bahwa terdakwa selaku AO Kredit tidak mempunyai wewenang untuk membantu pencairan deposito/penarikan dana, namun karena terdakwa masih sebagai pengampu nasabah prioritas, sehingga terdakwa bisa membantu, dimana wewenang tersebut seharusnya merupakan wewenang AO dana setempat;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan tidak berkeberatan.

3. SANTOSO HERI WASPODO

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa ;
- Bahwa saksi bekerja di PT BPR Bank Guna Daya dengan jabatan sebagai Asisten Manager sejak bulan Desember 2019, yang berkantor di Kantor PT BPR Bank Guna Daya Nusukan;

Hal. 29 dari 75 Putusan Nomor:6/Pid.B/2022/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa sebagai mempunyai posisi sebagai AO Kredit di Unit Laweyan, namun saksi tidak tahu sejak kapan terdakwa mulai bekerja di PT BPR Bank Bumi Daya;
- Bahwa saksi sebagai Asisten Manager di Kantor Kas Nusukan bertugas atas semua kegiatan atau mengawasi semua kegiatan operasional transaksi di PT BPR Bank Guna Daya Kantor Kas Nusukan dan bertanggung jawab penuh mengelola kredit dan dana serta bertanggungjawab kepada Sdr Kresno Widarisman Agung Nugroho selaku Manager Kantor BPR Bank Guna Daya Cabang Solo;
- Bahwa saksi mengetahui adanya kejadian yang terkait dengan terdakwa setelah saksi Anggita memberitahu kepada saksi bahwa terdapat pencairan deposito sejumlah Rp. 190.000.000,- (seratus sembilan puluh juta rupiah) atas nama nasabah Anto Mulyanto dan Alifio Satria Pradana pada bulan Desember 2020;
- Bahwa setelah saksi mengetahui kejadian tersebut pada bulan Desember 2020, saksi selaku Asmen PT BPR Bank Guna Daya Kas Nusukan melakukan konfirmasi kepada nasabah atas nama Nana Yulaicha terkait pencairan deposito milik suami dan anaknya yang sudah dilakukan, tetapi bilyet depositonya belum dikirim ke kantor kas Nusukan;
- Bahwa selanjutnya saksi melakukan konfirmasi kepada terdakwa karena dalam berkas pencairan deposito yang diperintah oleh deposan untuk melakukan pencairan dilakukan oleh terdakwa, dan dari hasil konfirmasi kepada terdakwa dan nasabah tersebut, saksi laporkan kepada saksi Kresno selaku Manager Kantor Cabang Solo;tersebut;
- Bahwa pencairan deposito yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara mengirimkan kepada petugas Teler BPR Bank Guna Daya Kantor Kas Nusukan yang saat itu bernama Anggita berupa screenshot/tangkapan layar berisi percakapan WA antara terdakwa dengan Anto Mulyanto terkait adanya perintah dari Anto kepada terdakwa untuk mencairkan deposito di BPR Bank Guna Daya Kantor Kas Nusukan, kemudian diproses pencairannya dan proses selanjutnya yaitu uang pencairan deposito diminta untuk ditransferkan ke Bank lain, dan yang melakukan proses transfer tersebut adalah BPR Bank Guna Daya Kantor Cabang Solo;
- Bahwa selanjutnya saksi menanyakan kepada Anggita tentang siapa yang memerintahkan untuk mencairkan deposito, dan berdasarkan keterangan Anggita, bahwa yang bersangkutan ditelepon oleh terdakwa

Hal. 30 dari 75 Putusan Nomor:6/Pid.B/2022/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang memerintahkan untuk pencairan deposito atas nama Anto Mulyanto dan Alifio Satria Pradana;

- Bahwa ketika saksi melakukan konfirmasi kepada istri Anto Mulyanto yang bernama Nana Yulaicha didapatkan keterangan apabila Anto Mulyanto tidak pernah memerintahkan kepada terdakwa untuk mencairkan deposito;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan tidak berkeberatan.

4. TENGGAH ARDI PRAMONO

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa ;
- Bahwa saksi bekerja di PT BPR Bank Guna Daya dengan jabatan sebagai Asisten Manager Pemasaran sejak bulan Oktober 2019, yang berkantor di Kantor PT BPR Bank Guna Daya Cabang Solo;
- Bahwa terdakwa sebagai mempunyai posisi sebagai AO Kredit di Unit Laweyan, namun saksi tidak tahu sejak kapan terdakwa mulai bekerja di PT BPR Bank Bumi Daya;
- Bahwa saksi sebagai Asisten Manager bertugas dan bertanggungjawab mengawasi semua kegiatan transaksi AO Daba dan AO Kredit atas semua penggunaan slip sesuai code AO di kantor cabang PT BPR Bank Guna Daya serta bertanggungjawab kepada Kresno Widarisman selaku Manager Kantor BPR Bank Guna Daya Cabang Solo;
- Bahwa terdakwa berkantor di PT BPR Bank Guna Daya sebagai AO Kredit dengan tugas mengelola masalah kredit yaitu melakukan pemasaran kredit, penagihan kepada nasabah kredit, pelayanan pengajuan kredit dan bertanggungjawab terhadap nasabah yang ditangani oleh terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui adanya kejadian yang terkait dengan terdakwa karena menerima laporan penarikan uang atas nama Yuniastuti Khomisah;
- Bahwa setahu saksi untuk penarikan uang milik Yuniastuti Khomisah oleh terdakwa dilakukan di kantor pusat yaitu di Boyolali, sedangkan untuk pencairan deposito dilakukan di kantor kas Nusukan;
- Bahwa saksi hanya melakukan konfirmasi mengena penarikan tabungan atas nama Yuniastuti Khomisah dan diakui oleh terdakwa, karena pada saat itu saksi diminta tangannya namun saksi tidak bersedia dengan alasan karena saksi belum konfirmasi kepada nasabah, sehingga apabila belum ada konfirmasi dari nasabah, pencairan belum bisa ditindak lanjuti, tetapi biasanya dilakukan

Hal. 31 dari 75 Putusan Nomor:6/Pid.B/2022/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencairan terlebih dahulu, kmeudiapada sore harinya baru dilakukan konfirmasi kepada nasabah;

- Bahwa nasabah atas nama Yuniastuti Khomisah menyatakan apabila yang bersangkutan tidak pernah meminta bantuan terdakwa atas penarikan tabungan yang terkait dengan perkara ini;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan tidak berkeberatan.

5. BERNADETA LUSI NINDITASARI

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa ;
- Bahwa saksi bekerja di PT BPR Bank Guna Daya sejak tahun 2014 sebagai Teller;
- Bahwa saksi menjadi Asisten Manager sejak bulan Juni 2018 dengan kewenangan saksi adalah mengatur jalannya operasional cabang-cabang dan kantor kas, mengatur keuangan serta lainnya;
- Bahwa saksi awalnya di kantor kas Nusukan, selanjutnya dikantor Laweyan;
- Bahwa terdakwa awalnya bertugas sebagai AO Dana di Kantor BPR Nusukan, dengan tugas terdakwa antara lain mencari nasabah;
- Bahwa selanjutnya terdakwa menjadi AO Kredit di kantor cabang Laweyan dengan tugas berkaitan dengan kredit nasabah;
- Bahwa awalnya saksi dihubungi oleh saksi Yuniastuti Khomisah sekitar tanggal 13 Januari 2021 yang mengatakan adanya penarikan tabungan melalui pemberitahuan sms banking, dimana saldo tabungan saksi telah ditarik sejumlah Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah), padahal saksi Yuniastuti Khomisah merasa tidak menarik tabungan tersebut;
- Bahwa selanjutnya saksi melaporkan kejadian tersebut kepada atasan saksi yaitu saksi Kresno, kemudian saksi bersama saksi Tenggar selaku Asmen Pelayanan menelusuri adanya penarikan tersebut dan ditemukan adanya Surat Instruksi dan adanya manual mutasi;
- Bahwa selanjutnya setelah dilihat mutasinya, terlihat penarikan tersebut dilakukan oleh teller yang bernama saksi Mega yang dilakukan di kantor pusat dan terdapat Instruksi penarikan sejumlah Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah), dimana penarikan tersebut diperintahkan oleh terdakwa;
- Bahwa selanjutnya saksi melaporkan kepada saksi Kresno dan ternyata surat instruksinya tersebut berdasarkan WA dari terdakwa;
- Bahwa saksi kemudian konfirmasi kepada saksi Yuniastuti untuk mencocokkan chat WA yang ada di HP saksi Yuniastuti, dan

Hal. 32 dari 75 Putusan Nomor:6/Pid.B/2022/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didapatkan hasil apabila chat WA tersebut bukan berasal dari HP saksi Yuniastuti;

- Bahwa selanjutnya saksi kofirmasi kepada terdakwa dan terdakwa mengakui telah melakukan penarikan tabungan milik saksi Yuniastuti, meskipun tidak ada perintah dari saksi Yuniastuti dan terdakwa bersedia bertanggungjawab serta mengembalikan uang yang telah dipakai oleh terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui adanya peminjaman jaminan berupa 2 (dua) buah BPKB atas nama nasabah Ivan Yoga Panuksmo;
- Bahwa saksi menemukan adanya 2 (dua) buah jaminan yang hilang berupa BPKB mobil Pajero dan Avanza untuk kredit atas nama nasabah Ivan Yoga Panuksmo;
- Bahwa karena saksi melakukan pengecekan setiap bulannya, kemudian saksi menanyakan ke admin terkait ada berkas yang tidak ada jaminannya dan dijawab oleh admin jika jaminan tersebut dipinjam oleh terdakwa melalui saksi Riska selaku admin kredit, telah ditagih beberapa kali, namun belum dikembalikan dan setelah diteliti jaminan tersebut ditemukan di BFI Finance atas nama terdakwa;
- Bahwa terkait dengan pencairan deposito yang dilakukan terdakwa, saksi hanya mengetahui berkaitan dengan mentransferkan uang pencairan deposito atas nama Anto Mulyanto dan Alifio di kantor Nusukan sebesar Rp. 188.000.000,- (seratus delapan puluh delapan juta rupiah) yang ditransfer ke rekening Ezra;
- Bahwa terdakwa selaku AO kredit berwenang membuat Surat Instruksi karena masih ada beberapa nasabah yang masih diampu oleh terdakwa;
- Bahwa pembuatan surat instruksi tersebut harus dilengkapi dengan chat WA dari nasabah dan adanya potokopi KTP;
- Bahwa terdakwa juga telah melakukan penarikan tabungan sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) atas nama nasabah Veranita;
- Bahwa saksi mengetahui penarikan uang tersebut, karena nasabah tersebut menghubungi saksi yang menyatakan jika terdakwa banyak melakukan kesalahan di bulan itu, selanjuta dilakukan pengecekan oleh manager dan didapatkan hasil ada penarikan dana atas nama nasabah Veranita yang dilakukan secara tunai di kantor pusat Boyolali, dimana setelah dilakukan konfirmasi kepada nasabah tersebut, Veranita tidak melakukan penarikan uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);

Hal. 33 dari 75 Putusan Nomor:6/Pid.B/2022/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilakukan konfirmasi, terdakwa mengakui perbuatannya, namun terdakwa tidak menjawab terkait penggunaan uang nasabah tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan cukup.

6. ANGGITA ISTIQOMAH KADARYANTO

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa ;
- Bahwa saksi bekerja di PT BPR Bank Guna Daya sejak 2 (dua) tahun yang lalu, yang saat ini berkantor di Kantor PT BPR Bank Guna Daya Kas Serengan dan ketika terkait dengan perkara ini, saksi bertugas di Kantor Kas Nusukan;
- Bahwa saksi mengetahui adanya pencairan deposito atas nama nasabah Anto Mulyanto dan Alifio Satria Pradana, karena saat itu saksi bertugas sebagai BO (Back Office) yang salah satu tugas saksi adalah mencairkan dan mengembangkan deposito;
- Bahwa pencairan deposito atas nama Anto Mulyanto dan Alifio Satria Pradana dilakukan pada bulan Desember 2020 dengan jumlah sebesar Rp. 190.000.000,- dengan 13 (tiga belas) bilyet deposito;
- Bahwa saat itu saksi ditelepon oleh terdakwa yang saat itu sudah menjabat sebagai AO Kredit, dimana terdakwa meminta tolong kepada saksi untuk mencairkan deposito dan mengatakan apabila Bu Nana (istri Anto Mulyanto) meminta untuk dicairkan deposito atas nama suami Bu Nana yang bernama Anto Mulyanto dan anaknya yang bernama Alifio, karena terdakwa mempunyai hubungan kedekatan dengan Bu Nana;
- Bahwa ketika terdakwa meminta dicairkan deposito tersebut, terdakwa menunjukkan hasil screenshot WA dari Anto Mulyanto dan Alifio kepada terdakwa yang isinya perintah untuk mencairkan deposito, beserta dengan fotocopy KTP atas nama Anto Mulyanto dan Alifio;
- Bahwa selanjutnya uang pencairan deposito tersebut diminta oleh terdakwa untuk ditransfer ke rekening Ezra dan karena belum jatuh tempo sehingga terkena penalti dan jumlah totalnya hanya sebesar Rp. 188.000.000,- (seratus delapan puluh delapan juta rupiah);
- Bahwa ketika saksi melakukan pencairan deposito atas permintaan terdakwa tersebut sudah mendapatkan konfirmasi dari Santoso selaku Asmen di Nusukan dan saksi Bernadeta ;
- Bahwa ketika pencairan deposito tersebut belum disertai bilyetnya, dimana seharusnya paling lambat pada keesokan harinya bilyet harus sudah diserahkan, namun sampai satu minggu tetap belum diserahkan meskipun telah beberapa kali ditanyakan kepada terdakwa;

Hal. 34 dari 75 Putusan Nomor:6/Pid.B/2022/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melakukan konfirmasi kepada Anto Mulyanto dan Alifio, ternya yang bersangkutan tidak pernah meminta untuk mencairkan deposito kepada terdakwa;
- Bahwa saksi juga mengetahui adanya penarikan tabungan sebesar Rp. 85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah) atas nama Fany;
- Bahwa saat itu terdakwa menelepon saksi dan mengatakan jika menerima telepon dari Fany Widyastuti serta menyuruh untuk melakukan penarikan uang dan sudah konfirmasi ke Bernadeta atas penarikan tersebut;
- Bahwa selanjutnya saksi melakukan penarikan uang tersebut secara tunai dan dibawa langsung oleh terdakwa ;
- Bahwa saat itu persyaratan untuk penarikan uang tersebut berupa KTP dan adanya tanda tangan dari Fany Widyastuti;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Fany, namun setahu saksi, nasabah Fany tersebut masih diampu oleh terdakwa, sehingga bisa melakukan penarikan tabungan melalui bantuan terdakwa;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan tidak berkeberatan.

7. MEGA KARISMA

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa ;
- Bahwa saksi bekerja di PT BPR Bank Guna Daya sejak tahun 2019, yang saat ini berkantor di Kantor PT BPR Bank Guna Daya Pusat di Boyolali dan ketika terkait dengan perkara ini, saksi bertugas sebagai Teller di Kantor Pusat PT BPR Bank Guna Daya di Boyolali, sedangkan saksi bertanggung jawab langsung kepada atasan pelayanan;
- Bahwa saksi mengetahui adanya penarikan tabungan atas nama Yuniastuti Khomisah sebesar Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) yang terjadi pada sekitar tanggal 12-13 Januari 2021;
- Bahwa terkait penarikan tabungan Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah), saksi mendapatkan instruksi dari saudara Indri untuk menarik tabungan
- Bahwa surat Instruksi tersebut berdasarkan chat WA atas nama Yuniastuti Khomisah kepada terdakwa Yoan, yang isinya adalah penarikan untuk ditransfer sebesar Rp. 65.000.000,- namun saksi tidak tahu akan ditransfer ke rekening mana;
- Bahwa selanjutnya dana sebesar Rp. 65.000.000,- tersebut ditransfer ke rekening terdakwa Yoan, kemudian driver kantor datang ke Teller untuk mentransfer kembali uang tersebut ke rekening BCA, namun saksi tidak tahu atas nama rekening BCA tersebut;

Hal. 35 dari 75 Putusan Nomor:6/Pid.B/2022/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi juga mengetahui dari Indri terkait dengan penarikan tabungan Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) atas nama Yuniastuti Khomisah yang kemudian dikirim kembali ke rekening Yuniastuti Khomisah, namun saksi tidak tahu mengapa dikirim kembali ke rekening Yuniastuti Khomisah;
- Bahwa mengetahui penarikan uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) atas nama Veranita, dimana saat itu terdakwa datang minta penarikan secara tunai kemudian uang langsung dibawa oleh terdakwa, dan saat itu terdakwa mengatakan jika tanda tangan yang bersangkutan bisa menyusul;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan tidak berkeberatan.

8. INDRI SURYA ALMASIH

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui adanya penarikan tabungan atas nama Yuniastuti Khomisah sebesar Rp. 24.000.000,- yang sudah ditransferkan dulu di BO, kemudian saksi ditelepon oleh BO disuruh untuk membuatkan surat instruksi, kemudian saksi membuatkan surat instruksi atas dasar bukti transfer dari BO ke rekening BCA atas nama Yuniastuti Khomisah sendiri;
- Bahwa terkait penarikan tabungan Rp. 65.000.000,- terdakwa Yoan menghubungi saksi dan mengatakan jika Yuniastuti meminta penarikan uang sejumlah Rp. 65.000.000,- dan yang akan membawanya adalah driver kantor, selanjutnya saksi membuatkan Surat Instruksi dan sore harinya terdakwa datang dan menandatangani Surat Instruksi tersebut;
- Bahwa terkait penarikan uang sebesar Rp. 25.000.000,- terdakwa konfirmasi kepada saksi, kemudian terdakwa mengatakan jika pada sore hari akan mengambil uang tersebut di kantor pusat, selanjutnya terdakwa akan menghadap direksi dan saksi juga akan pulang, sehingga uang tersebut saksi bawa dulu ke kos saksi dan sore harinya diambil oleh terdakwa di kos saksi;
- Bahwa saksi juga mengetahui adanya penarikan uang atas nama Nana Yulaicha sebesar Rp. 28.000.000,- yang ditransferkan ke rekening atas nama Ezra;
- Bahwa saksi mengetahui adanya penarikan uang atas nama Fany Widyastuti yang dilakukan pada tanggal 1 Oktober 2019;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan tidak berkeberatan.

9. RISKA NOVIANTIKA

Hal. 36 dari 75 Putusan Nomor:6/Pid.B/2022/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa;
- Bahwa saksi dahulu bekerja di PT BPR Bank Guna Daya kemudian pindah ke BPR Guna Daya;
- Bahwa saksi berhenti bekerja di PT BPR Bank Guna Daya pada bulan April 2021, kemudian pada bulan Oktober 2021 saksi mulai bekerja di BPR Guna Daya;
- Bahwa ketika itu saksi bertugas sebagai administrasi kredit pada PT BPR Bank Guna Daya, dengan tugas melakukan pencairan kredit nasabah dan juga jaminan;
- Bahwa terdakwa di PT BPR Bank Guna Daya awalnya sebagai AO Dana dengan tugas mencari nasabah tabungan dan deposito, sedangkan ketika terjadinya perkara ini terdakwa bertugas sebagai AO Kredit;
- Bahwa terkait dengan peminjaman jaminan yang dilakukan oleh terdakwa merupakan kewenangan dari saksi sebagai administrasi kredit;
- Bahwa kewenangan saksi adalah menyimpan jaminan saja dan apabila ada pelunasan jaminan bisa diambil lewat saksi;
- Bahwa saat itu terdakwa meminjam jaminan berupa BPKB mobil Pajero Putih atas nama Nuryani Pradana dan BPKB mobil Toyota Avanza hitam atas nama Rr Indah Nawang Wulan milik nasabah atas nama Ivan Yoga Panuksmo yang merupakan adik kandung terdakwa;
- Bahwa saksi menyerahkan kedua jaminan tersebut pada bulan September 2020, dimana saat itu terdakwa datang langsung kepada saksi dan mengatakan akan meminjam jaminan kedua BPKB tersebut;
- Bahwa sesuai aturan, seorang AO diperbolehkan meminjam jaminan, akan tetapi hanya satu hari saja dan langsung dikembalikan serta untuk keperluan yang ditentukan;
- Bahwa ketika saksi menyerahkan 2 (dua) buah jaminan tersebut, tanpa menggunakan tanda terima, karena saksi percaya dengan terdakwa dan seharusnya saksi melapor ke atasan saksi, namun tidak saksi laporkan, oleh karena terdakwa mengatakan hanya akan meminjam sebentar saja, namun ternyata jaminan tersebut tidak pernah dikembalikan oleh terdakwa;
- Bahwa saksi sudah berupaya meminta kepada terdakwa untuk mengembalikan jaminan 2 (dua) buah BPKB tersebut, akan tetapi terdakwa selalu memberikan berbagai alasan dan pada akhirnya saksi melaporkan kepada atasan saksi hingga terdakwa bersama dengan saksi dipanggil oleh atasan;

Hal. 37 dari 75 Putusan Nomor:6/Pid.B/2022/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu alasan kedua BPKB tersebut dipinjam oleh terdakwa
- Bahwa setahu saksi, nilai kredit untuk 2 (dua) buah jaminan tersebut sejumlah Rp. 380.000.000,- (tiga ratus delapan puluh juta rupiah);
- Bahwa saat ini saksi telah keluar dari PT BPR Bank Guna Daya karena jabatan saksi diturunkan;
- Bahwa saksi tidak menerima uang dari terdakwa terkait peminjaman jaminan tersebut, namun saksi pernah meminjam uang dan saat ini sudah dikembalikan;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa berkeberatan yaitu :

- Bahwa saksi sebenarnya mengetahui alasan terdakwa meminjam BPKB tersebut kepada saksi, bahkan terdakwa dan saksi sepakat untuk menyembunyikan hal tersebut dari pihak kantor.
- Bahwa sebenarnya saksi mengetahui alasan jika BPKB tersebut tidak dikembalikan.
- Bahwa saksi sebenarnya menerima uang dari terdakwa terkait peminjaman dua buah BPKB tersebut.

10. IVAN YOGA PANUKSMO

- Bahwa saksi adalah adik kandung terdakwa;
- Bahwa setahu saksi, terdakwa mulai bekerja di PT BPR Bank Guna Daya Laweyan sejak tahun 2016;
- Bahwa saksi mengetahui adanya peminjaman dana di PT BPR Bank Guna Daya dengan menggunakan nama saksi yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa saat itu terdakwa mengatakan kepada saksi bahwa akan meminjam namanya untuk mengajukan pinjaman sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) sekitar tahun 2019;
- Bahwa atas pinjaman tersebut terdakwa akan menggunakan jaminan berupa BPKB mobil Avanza warna hitam atas nama Rr Indah Nawang Wulan yang merupakan mobil milik saksi;
- Bahwa untuk pinjaman tersebut saksi sempat datang ke kantor Bank BPR Guna Daya, namun hanya untuk keperluan tanda tangan saja dan tidak diminta persyaratan lainnya, yang ditemui oleh saksi Riska;
- Bahwa saat itu uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) tersebut diambil tunai dan segera diserahkan kepada terdakwa, sedangkan BPKB tersebut saksi serahkan ketika tanda tangan di kantor tersebut;
- Bahwa selanjutnya terdakwa juga menyerahkan BPKB mobil Pajero putih milik saksi, karena terdakwa mengatakan akan mengajukan

Hal. 38 dari 75 Putusan Nomor:6/Pid.B/2022/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pinjaman lagi dengan menggunakan nama saksi, akan tetapi saksi tidak tahu jumlah pinjamannya dan saksi juga tidak datang lagi ke kantor Bank Guna Daya;

- Bahwa saat itu saksi tidak menanyakan kepada terdakwa mengenai jumlah pinjamannya, namun saksi hanya mengingatkan pembayaran angsuran tiap bulannya, karena terdakwa yang harus membayar angsuran tiap bulannya;
- Bahwa saksi mengetahui permasalahan terdakwa tersebut sekitar tahun 2020 ketika petugas dari Bank Guna Daya sering datang ke rumah dan membicarakan tunggakan angsuran;
- Bahwa saksi mengetahui apabila jaminan tersebut telah menjadi jaminan lagi di tempat lain, karena petugas dari Bank Guna Daya menyampaikan hal tersebut kepada orang tua saksi, sedangkan yang memindahkan jaminan ke tempat lain tersebut adalah terdakwa;
- Bahwa saat ini jaminan BPKB mobil Avanza tersebut telah ditebus oleh orang tua saksi dan selanjutnya telah dijual oleh orang tua saksi, sedangkan BPKB mobil Pajero saksi tidak mengetahuinya lagi;
- Bahwa terkait dengan pinjaman Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) saksi tidak mengetahui, karena saksi tidak membacanya pada saat namanya dipakai untuk pinjaman oleh terdakwa dan uangnya juga tidak diterima oleh saksi;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan tidak berkeberatan.

11. DANANG SETIYADI

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa sejak jadi nasabah saksi;
- Bahwa saksi bekerja di BFI Finance sejak tahun 2016 yang beralamat di Jl Ir Sukarno Solo Baru;
- Bahwa saksi bertugas sebagai marketing dengan kewenangan untuk mengecek kelayakan data terdakwa sebagai nasabah;
- Bahwa terdakwa menjadi nasabah di BFI Finance sejak tanggal 25 Desember 2020;
- Bahwa saksi pertama kali mengenal terdakwa karena adanya referensi atas nama terdakwa dari Kantor Pegadaian, karena BFI Finance ada kerja sama dengan Kantor Pegadaian, kemudian saksi menghubungi terdakwa dan setahu saksi terdakwa bekerja di PT BPR Bank Guna Daya serta mempunyai perusahaan teh;
- Bahwa selanjutnya terdakwa datang ke kantor saksi dan ditemui oleh oleh teman saksi untuk keperluan tanda tangan perjanjian sebagai proses awal;

Hal. 39 dari 75 Putusan Nomor:6/Pid.B/2022/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah terdakwa tanda tangan dokumen perjanjian untuk nasabah, kemudian dilakukan komunikasi, dimana saksi meminta history tabungan dan print out buku rekening terdakwa serta meminta bukti mengenai usaha teh milik terdakwa di Mojosoongo dan kelengkapan lainnya berupa KTP, KK serta slip gaji dan mutasi uang di tabungan;
- Bahwa terdakwa menggunakan jaminan berupa BPKB mobil Pajero putih dengan Nopol. 1671 HG dengan jumlah pinjaman sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus lima juta rupiah) dan untuk mobil Avanza sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah);
- Bahwa penyerahan BPKB mobil Pajero putih tersebut dilakukan pada saat pencairan pinjaman, dimana pinjaman tersebut dibayar dengan 12 angsuran dengan angsuran Rp. 10.428.000,- setiap bulannya;
- Bahwa selanjutnya terdakwa hanya membayar satu kali angsuran, kemudian mengalami kemacetan, sehingga pihak BFI Finance mendatangi rumah terdakwa;
- Bahwa setahu saksi angsuran terdakwa tersebut macet di bulan kedua, selanjutnya ada pembayarannya namun terlambat;
- Bahwa terkait BPKB mobil Avanza setahu saksi sudah ditebus oleh keluarga terdakwa dan telah selesai;
- Bahwa ketika melakukan pinjaman di BFI, terdakwa mengatakan uang pinjaman akan digunakan untuk investasi usaha teh dan akan membuka cabang;
- Bahwa ketika melakukan pinjaman tersebut menggunakan nama terdakwa sendiri dengan 2 (dua) jaminan BPKB;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan tidak berkeberatan.

12. Hj. YUNIASTUTI KHOMISAH

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, karena saksi sebagai karyawan di PT BPR Bank Guna Daya, sedangkan saksi sebagai rekanan di PT BPR Bank Guna Daya sejak tahun 2014;
- Bahwa saksi mengetahui permasalahan yang terkait dengan perbuatan terdakwa dalam perkara ini, yaitu pada tanggal 11 Januari 2021 saksi menerima sms banking tentang penarikan uang, kemudian saksi mengecek tabungan dan saksi melihat saldo tabungan terdapat selisih Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah);
- Bahwa selanjutnya saksi melakukan konfirmasi kepada marketing BPR Bank Guna Daya yaitu Sdr Anis yang berkantor di BPR Boyolali

Hal. 40 dari 75 Putusan Nomor:6/Pid.B/2022/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai mutasi adanya selisih saldo sejumlah Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah);

- Bahwa selanjutnya karyawan BPR Bank Guna Daya yaitu Sdr Firdi menyatakan memang benar pada tanggal 11 Januari 2021 telah terjadi penarikan uang milik saksi dan ternyata setelah di cek, terdapat surat instruksinya;
- Bahwa saksi menyatakan kepada Sdr Anis jika saksi merasa tidak melakukan penarikan uang tersebut dan setelah ditelusuri ternyata yang melakukan penarikan uang milik saksi tersebut adalah terdakwa; yang saat itu sebagai AO Dana;
- Bahwa seingat saksi, bahwa saksi pernah meminta tolong kepada terdakwa untuk mengambilkan uang, namun dalam perkara ini yang terkait dengan penarikan uang sebesar Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) tersebut, saksi tidak merasa memerintahkan kepada terdakwa untuk melakukan penarikan uang;
- Bahwa penarikan tabungan atas nama saksi tersebut sebanyak dua kali yaitu sebesar Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) dan Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) yang dilakukan dalam satu hari;
- Bahwa setelah ditelusuri, ternyata penarikan uang milik saksi tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan memalsukan chat WA saksi yang seolah-olah memerintahkan terdakwa untuk melakukan penarikan uang saksi sejumlah tersebut diatas;
- Bahwa terhadap hasil screenshot chat WA yang digunakan oleh terdakwa tersebut bukanlah merupakan chat dari saksi dan chat WA tersebut telah dipalsukan oleh terdakwa;
- Bahwa penarikan tabungan tabungan milik saksi dilakukan tanggal 11 Januari 2021 dan pada tanggal 13 Januari 2021 langsung dikembalikan ke rekening saksi di BCA, karena saksi yang menghendaki agar uang tersebut dikembalikan ke rekening saksi di BCA;
- Bahwa saksi pernah menanyakan kepada terdakwa mengenai penggunaan uang tersebut, namun terdakwa tidak menjawab, hanya mengatakan kalau adiknya mempunyai kasus kalah judi;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan tidak berkeberatan.

13. NANA YULAICHA, S.E.

- Bahwa saya menjadi nasabah PT BPR Bank Guna Daya sejak tahun 2019;

Hal. 41 dari 75 Putusan Nomor:6/Pid.B/2022/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa suami saksi yang bernama Anto Mulyanto mempunyai dana deposito sejumlah Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) dan dana anak saksi yang bernama Alifio Satria Pradana yaitu deposito sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus ribu rupiah) serta tabungan saksi atas nama Nana Yulaicha sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa deposito atas nama Anto Mulyanto sejumlah Rp.90.000.000,- dengan perincian untuk yang Rp. 20.000.000,- ada 3 lembar dan untuk yang Rp. 10.000.000,- ada 3 lembar, sehingga jumlah totalnya Rp.90.000.000,-;
- Bahwa deposito atas nama Alifio Satria Pradana sejumlah Rp. 100.000.000,- dengan perincian untuk yang Rp. 20.000.000,- ada 3 lembar dan untuk yang Rp.10.000.000,- ada 4 lembar, sehingga totalnya Rp. 100.000.000,-;
- Bahwa deposito atas nama Anto Mulyanto dan Alifio Satria Pradana telah dicairkan oleh terdakwa pada sekitar tanggal 28 Desember 2020 melalui chat WA seolah-olah chat WA dari saksi kepada terdakwa untuk mencairkan deposito, kemudian saksi komplain ke BPR Bank Guna Daya apabila tidak pernah melakukan pencairan;
- Bahwa untuk tabungan Rp. 30.000.000,- menurut informasi dari pihak bank, telah dicairkan sekitar bulan Maret 2021 dan pihak bank menanyakan kepada saksi apakah benar telah membuat surat pernyataan untuk mencairkan seluruh dana tersebut dengan memalsukan tanda tangan saksi;
- Bahwa saksi tidak pernah memerintahkan terdakwa untuk mencairkan deposito milik suami dan anak saksi serta tabungan milik saksi;
- Bahwa atas kejadian adanya penarikan deposito dan tabungan tersebut, saksi pernah konfirmasi langsung kepada terdakwa dan terdakwa membenarkan apabila terdakwa yang telah mencairkan deposito dan tabungan tersebut;
- Bahwa atas pencairan deposito dan tabungan milik suami, anak dan milik saksi tersebut, telah diganti secara penuh oleh pihak BPR Bank Guna Daya;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan tidak berkeberatan.

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan mengajukan 1 (satu) orang saksi yang meringankan / a de charge yang telah memberikan keterangan dengan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

SAKSI A DE CHARGE : NOVIANA PUDYASTUTI

Hal. 42 dari 75 Putusan Nomor:6/Pid.B/2022/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah ibu kandung terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian yang terkait dengan perkara ini dari teman terdakwa di BPR Bank Guna Daya yaitu Kresno dan Bernadeta yang datang ke rumah saksi;
- Bahwa saat itu saksi Kresno dan saksi Bernadeta menyampaikan kepada saksi jika terdakwa telah memakai uang Bank Guna Daya dengan cara mencairkan deposito dan tabungan milik nasabah dan kedua saksi tersebut juga menyampaikan akan berusaha menutupi kejadian tersebut supaya tidak diketahui pimpinan BPR Bank Guna Daya;
- Bahwa setelah pemberitahuan tersebut, saksi merasa kaget karena setahu saksi, terdakwa tidak pernah melakukan perbuatan yang tidak baik;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, selanjutnya saksi dan suami saksi telah berusaha untuk menyelesaikan permasalahan terdakwa dengan cara menjual barang-barang dan uangnya ditransfer ke BPR Bank Guna Daya untuk menutup tanggungan terdakwa;
- Bahwa saksi juga pernah menemui Pimpinan Bank Guna Daya sekitar bulan Februari-Maret 2021 dan ketika itu pimpinan juga menyampaikan jika terdakwa telah menyalahgunakan uang dan menyampaikan supaya masalah tersebut segera diselesaikan;
- Bahwa saksi pernah transfer ke BPR Bank Guna Daya Rp. 50 jt sebanyak 2 kali, Rp. 30 juta sebanyak 1 kali, Rp. 11 juta ada beberapa kali, di angka Rp.5 juta, Rp.3,5 juta, Rp. 9 juta juga pernah ditransfer oleh saksi, namun saksi lupa tanggalnya;
- Bahwa saksi telah berusaha untuk meminta waktu untuk menyelesaikan pembayaran tersebut, namun pihak Bank Guna Daya menyampaikan hanya memberikan waktu terbatas, yaitu untuk pertemuan pertama memberikan waktu 3 (tiga) bulan dan di akhir bulan Maret 2021 harus sudah selesai, namun pada pertemuan kedua pihak pimpinan Bank Guna Daya menyampaikan harus segera diselesaikan tapi tidak bersedia dicicil ;
- Bahwa berdasarkan pemberitahuan dari pihak Bank Guna Daya, nominal uang yang telah disalahgunakan oleh terdakwa berjumlah sekitar hampir Rp. 800 juta dan hingga saat ini yang belum dikembalikan oleh terdakwa masih sekitar Rp. 500 juta lebih;
- Bahwa saksi pernah bertanya kepada terdakwa terhadap pencairan deposito dan tabungan tersebut, namun terdakwa tidak menjawab, saksi hanya menduga kejadian tersebut terjadi sejak terdakwa kenal

Hal. 43 dari 75 Putusan Nomor:6/Pid.B/2022/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dekat dengan seorang laki-laki yang bernama Aditya Andika, karena sejak terdakwa kenal dengan laki-laki tersebut, terdakwa menjadi tertutup kepada saksi baik mengenai pribadi maupun pekerjaan;

- Bahwa terkait dengan peminjaman jaminan berupa BPKB saksi hanya mengetahui berdasarkan pemberitahuan dari BPR Bank Guna Daya yang menyampaikan jika terdakwa telah meminjam dan mengambil jaminan berupa 2 (dua) buah BPKB atas nama nasabah Ivan Yoga yang merupakan adik terdakwa melalui saksi Riska, kemudian jaminan tersebut oleh terdakwa dijaminkan lagi di BFI Finance;
- Bahwa berkaitan dengan jaminan BPKB mobil avanza yang telah terdakwa jaminkan di BFI, telah ditebus oleh saksi dan saat ini mobil avanza telah dijual serta uang penjualan mobil tersebut telah saksi transfer ke Bank Guna Daya untuk menutup kekurangan pembayaran yang menjadi kewajiban terdakwa;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan tidak berkeberatan.

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa bekerja di PT BPR Bank Guna Daya sejak bulan November 2016 dengan posisi sebagai AO Dana;
- Bahwa terdakwa sebagai AO Dana selama 3 (tiga) tahun) sejak tahun 2016-2019 dan berkantor di Kantor Kas Nusukan, dengan tugas pokok terdakwa adalah mencari nasabah dan meneliti nasabah yang sudah masuk;
- Bahwa terdakwa sebagai AO Dana berdasarkan Surat Keputusan Direksi, dimana terdakwa bertanggung jawab langsung saksi Kresno yang saat itu menjabat sebagai Asisten Manager;
- Bahwa selanjutnya terdakwa berpindah posisi sebagai AO Kredit sejak tahun 2019 dan berpindah ke Kantor Cabang Solo Laweyan;
- Bahwa terdakwa sebagai AO Kredit dengan tugas pokok mencari nasabah, manage angsuran dan mengatasi angsuran yang kurang dari 3 bulan serta bertanggung jawab kepada Manager;
- Bahwa ketika terjadi permasalahan dalam perkara ini posisi terdakwa sebagai AO Kredit, yaitu terdakwa telah mencairkan deposito, menarik tabungan dan meminjam jaminan berupa BPKB;
- Bahwa terdakwa telah mencairkan deposito atas nama Anto Mulyanto dan Alifio Satria Pradana pada bulan Desember 2020, yang totalnya Rp. 190.000.000,- (seratus sembilan puluh juta rupiah), namun hanya

Hal. 44 dari 75 Putusan Nomor:6/Pid.B/2022/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersisa Rp. 188.000.000,- (seratus delapan puluh delapan juta rupiah) karena terkena penalty terkait belum jatuh tempo;

- Bahwa saksi memilih mencairkan deposito milik Anto Mulyanto dan Alifio karena terdakwa mempunyai kedekatan dengan keluarga yang bersangkutan;
- Bahwa cara terdakwa mencairkan deposito tersebut yaitu awalnya terdakwa menghubungi saksi Bernadeta sebagai admin, karena yang bisa memberikan acc, mencairkan dan mentransfer uang diatas niai Rp. 100 juta;
- Bahwa selanjutnya terdakwa menyampaikan kepada saksi Bernadeta jika terdakwa akan mencairkan deposito atas nama Anto Mulyanto dan Alifio, kemudian terdakwa membuat chat wa palsu seolah-olah chat wa dari yang bersangkutan kepada terdakwa yang berisi perintah untuk mencairkan deposito, kemudian chat wa tersebut terdakwa kirim ke saksi Bernadeta, kemudian dicairkan dengan bantuan saksi Anggita sebagai teller;
- Bahwa selanjutnya uang hasil pencairan deposito tersebut ditransfer ke rekening BCA atas nama Ezra Kristiawan Rikin yang merupakan teman Aditya Andika sebesar Rp. 188 juta sekitar tanggal 18-19 Desember 2020;
- Bahwa selanjutnya terdakwa juga melakukan penarikan tabungan atas nama Yuniastuti Khomisah sebesar Rp. 65 juta dan Rp. 24 juta dengan cara membuat chat WA palsu seolah-olah chat dari nasabah untuk menarik tabungan;
- Bahwa penarikan tabungan atas nama Rama Dayani sejumlah Rp. 30 juta akan tetapi sudah diselesaikan dan tabungan atas nama Veranita sebesar Rp. 25 juta dengan cara memalsukan tanda tangan nasabah pada formulir pengambilan tabungan, namun sudah diselesaikan;
- Bahwa terhadap tabungan atas nama Yuniastuti Khomisah sebesar Rp. 65 juta ditransfer sebanyak 2 kali yaitu Rp. 50 juta dan Rp. 15 juta, sedangkan untuk uang sebesar Rp. 24 juta langsung ditransfer ke rekening Yuniastuti di BPR;
- Bahwa saat itu uang langsung dikembalikan lagi oleh terdakwa karena ada audit dari saksi Kresno dan saksi Bernadeta dan saksi akan menyelesaikan permasalahan tersebut sebelum ada audit dari pimpinan pusat;
- Bahwa terdakwa juga melakukan penarikan tabungan atas nama Nana Yulaicha sebesar Rp 30 juta, namun ditransfer sekitar Rp. 29.800.000,- dan ditransfer ke rekening atas nama Ezra di BCA;

Hal. 45 dari 75 Putusan Nomor:6/Pid.B/2022/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa juga menarik tabungan atas nama Fany Widyastuti namun terdakwa lupa jumlahnya dengan cara memalsukan tanda tangan nasabah tersebut pada formulir pengambilan tabungan;
- Bahwa pengambilan tabungan atas nama Veranita dilakukan tidak dengan menggunakan chat palsu, akan tetapi melalui teller dengan memalsukan tanda tangan;
- Bahwa alasan terdakwa sebagai AO Kredit namun tetap membantu mengambilkan deposito, karena terdakwa mempunyai hubungan kedekatan dengan keluarga nasabah dan pihak Bank juga sudah mengetahui dan seharusnya dengan konfirmasi dari atasan terlebih dahulu terutama untuk nominal diatas Rp. 50 juta;
- Bahwa terhadap chat yang diakui terdakwa sebagai chat dari para nasabah yang dicairkan dananya tersebut, merupakan chat palsu yang sengaja dibikin oleh terdakwa dan para nasabah tersebut tidak pernah mengirimkan chat WA kepada terdakwa untuk mencairkan deposito dan menarik tabungan;
- Bahwa juga telah meminjam 2 (dua) buah jaminan berupa BPKB mobil Avanza dan Pajero atas nama nasabah Ivan Yoga Panuksmo yang merupakan adik kandung terdakwa;
- Bahwa ketika itu terdakwa menyampaikan kepada saksi Riska yang merupakan admin kredit bahwa terdakwa akan meminjam jaminan BPKB milik adik terdakwa untuk digadaikan ke tempat lain, karena terdakwa mengalami kesulitan keuangan;
- Bahwa selanjutnya saksi Riska mengatakan tidak masalah sepanjang tidak terlalu lama, karena takut ketahuan saksi Berndeta dan terdakwa mengatakan kepada saksi Riska jika nanti terdakwa akan memberikan uang imbalan kepada saksi Riska;
- Bahwa selanjutnya terdakwa memberikan uang kepada saksi Riska sebesar Rp. 3 juta, Rp. 2 juta dan Rp. 4 juta, kemudian setelah pencairan terdakwa memberikan uang Rp. 5 juta kepada saksi Riska
- Bahwa seharusnya peminjaman jaminan berupa BPKB tersebut tidak diperbolehkan, arena pemnajman jaminan hanya diperbolehkan untuk kepentingan perpanjangan kredit dan itupun hanya poto kopinya saja serta yang mempoto kopi dibagian admin;
- Bahwa uang nasabah yang telah dipergunakan oleh terdakwa untuk keperluan pribadi terdakwa tersebut berjumlah sekitar Rp. 800 juta, dimana uang tersebut dipergunakan oleh terdakwa untuk keperluan usaha teh bersama Aditya Andika yang merupakan teman dekat

Hal. 46 dari 75 Putusan Nomor:6/Pid.B/2022/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa sebesar Rp. 400 juta dan sisanya untuk menutup hutang Aditya Andika;

- Bahwa terdakwa sudah lepas komunikasi dengan Aditya Andika sejak dilakukan audit dan usaha teh tersebut sekarang tidak berjalan dengan baik;
- Bahwa dari pihak keluarga terdakwa telah berupaya untuk mengembalikan uang yang telah dipergunakan oleh terdakwa, dengan jumlah seingat terdakwa yaitu Rp. 50 juta sebanyak 2 (dua) kali, Rp. 30 juta dan untuk tiap bulannya Rp. 12 juta, selanjutnya Rp 5 juta, namun terdakwa tidak tahu berapa jumlah totalnya;
- Bahwa terdakwa sangat menyesal atas perbuatannya yang merugikan orang lain;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

1. 2 (dua) lembar Surat Keputusan Direksi PT. BPR Guna Daya No. 053/BGD/DIR-SKEP/IV/2018, tanggal 23 Mei 2018;
2. 1 (satu) lembar Surat Tugas PT. BPR Bank Guna Daya No. 036/BGD/DIR-ST/XII/2019, tanggal 11 Nopember 2019;
3. 3 (tiga) lembar Slip Gaji Karyawan PT. BPR Bank Guna Daya bulan Januari 2021, Februari 2021, dan Maret 2021, NIK : 1201895, atas nama YOAN CYINTIA D N;
4. 1 (satu) lembar Surat Intruksi Bank Guna Daya No. 7042003 tanggal 15 Desember 2020, mohon untuk dicairkan deposito An. ANTO M;
5. 12 (dua belas) lembar Nota Debet pencairan deposito An. ANTO M, tanggal 15 Desember 2020;
6. 1 (satu) lembar Surat Intruksi Bank Guna Daya No. 7042002 tanggal 15 Desember 2020, mohon untuk dicairkan deposito An. ALIFIO;
7. 14 (empat belas) lembar Nota Debet pencairan deposito An. ALIFIO, tanggal 15 Desember 2020;
8. 1 (satu) lembar Aplikasi Transfer Panin Bank tanggal 15 Desember 2020 senilai Rp. 188.480.000,- ke BCA No Rek : 1611366979 atas nama EZRA CHRISTIANDI RIKIN, alamat : Puluhdadi No. 365A CT XX Seturan RT. 005 RW. 002 Caturtunggal Depok, pengirim PT. BPR Bank Guna Daya Cabang Surakarta No. Rek : 3377000444;
9. 1 (satu) lembar Surat Intruksi Bank Guna Daya No. 7043786 tanggal 04 Januari 2021, mohon ditransferkan ke Rekening BCA 1611366979 atas nama EZRA CHRISTIANDI RIKIN sebesar Rp. 29.025.000,- debet dari rekening 0344765;

Hal. 47 dari 75 Putusan Nomor:6/Pid.B/2022/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. 1 (satu) lembar Nota Debet Bank Guna Daya No. 2190367 tanggal 04 Januari 2021 sebesar Rp. 29.025.000,-;
11. 1 (satu) lembar cetakan Bukti Transaksi Transfer Dana Internet Banking tanggal 04 Januari 2021 Nomor Referensi : 35CDF342-90A2-075D-D719-308C4DEA75EC, Tujuan Transfer : 1611366979, Nama Penerima : EZRA CHRISTIANDI RIKIN, jumlah Rp. 29.000.000,-;
12. 6 (enam) Deposito Berjangka PT. BPR Guna Daya atas nama ANTO MULYANTO masing-masing :
 - a. No : 13164 senilai Rp. 20.000.000,-
 - g. No : 13165 senilai Rp. 20.000.000,-
 - h. No : 13166 senilai Rp. 20.000.000,-
 - i. No : 13167 senilai Rp. 10.000.000,-
 - j. No : 13168 senilai Rp. 10.000.000,-
 - k. No : 13169 senilai Rp. 10.000.000,-
13. 7 (tujuh) Deposito Berjangka PT. BPR Guna Daya atas nama ALIFIO SATRIA PRADANA masing-masing :
 - a. No : 131170 senilai Rp. 20.000.000,-
 - b. No : 131171 senilai Rp. 20.000.000,-
 - c. No : 131172 senilai Rp. 20.000.000,-
 - d. No : 131173 senilai Rp. 10.000.000,-
 - e. No : 131174 senilai Rp. 10.000.000,-
 - f. No : 131175 senilai Rp. 10.000.000,-
 - g. No : 131176 senilai Rp. 10.000.000,-
14. 1 (satu) lembar Slip Penarikan Bank Guna Daya No. 2153295, tanggal 05 Januari 2021 atas nama VERAWATI WINAWATI, alamat Kalongan RT. 001 RW. 012 Matesih, Matesih Karanganyar sebesar Rp. 25.000.000,-;
15. 1 (satu) lembar Nota Debet/Kredit Bank Guna Daya No. 2191405, tanggal 11 Januari 2021 atas nama YUNIASTUTI sebesar Rp. 24.010.000,-;
16. 1 (satu) lembar Surat Intruksi Bank Guna Daya No. 7043816 tanggal 11 Januari 2021;
17. 1 (satu) lembar cetakan Bukti Transaksi Transfer Dana Internet Banking tanggal 11 Januari 2021 Nomor Referensi : DD70F211-A5DD-1258-FCFB-D3B0FEA3DC9A, Tujuan Transfer : 3920213498, Nama Penerima : YUNIASTUTI KHOMISAH, jumlah Rp. 24.000.000,-;
18. 1 (satu) lembar Slip Penyetoran Bank Guna Daya No. 4115652 tanggal 11 Januari 2021 sebesar Rp. 24.010.000,-;

Hal. 48 dari 75 Putusan Nomor:6/Pid.B/2022/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. 1 (satu) lembar Slip Penarikan Bank Guna Daya No. 2153367, tanggal 12 Januari 2021 atas nama YUNIASTUTI KHOMISAH alamat L. DR. Rajiman 426 Bumi RT. 01 RW. 01 Laweyan Surakarta sebesar Rp. 65.000.000,-;
20. 1 (satu) lembar Surat Intruksi Bank Guna Daya No. 7043823, tanggal 12 Januari 2021 dari YOAN CYINTIA alamat Kabangan;
21. 1 (satu) lembar Deposito Berjangka PT. BPR Guna Daya No Bilyet : 012265 atas nama VERANITA WINAWATI alamat Kalongan RT. 001 RW. 012 Matesih Karanganyar, tanggal Valuta : 22/04/2020, jangka waktu 1 bulan, Bunga : 8.25 %, bunga dibayar tiap tanggal 22 tanggal jatuh tempo 22/05/2020, sebesar Rp. 410.000.000,-;
22. 1 (satu) lembar Deposito Berjangka PT. BPR Guna Daya No Bilyet : 012377 atas nama VERANITA WINAWATI alamat Kalongan RT. 001 RW. 012 Matesih Karanganyar, tanggal Valuta : 08/06/2020, jangka waktu 1 bulan, Bunga : 8.00 %, bunga dibayar tiap tanggal 08 tanggal jatuh tempo 08/07/2020, sebesar Rp. 260.000.000,-, yang diduga palsu;
23. 3 (tiga) lembar Surat Perjanjian Kredit Nomor : 200/DIR.BGD/2001/2020.16035, tanggal 07 Agustus 2020, atas nama Peminjam IVAN YOGA PANUKSMO, Nomor KTP : 33110930005980001, alamat : Candi RT. 003 RW. 011 Cemani Grogol Sukoharjo;
24. Salinan Akta Jaminan Fidusia Nomor : 05 tanggal 07 Agustus 2020 (PK:200/DIR.BGD/2001/2020.16035) yang dibuat oleh Notaris-Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) YUNIASTUTI KHOMISAH, S.H., M.Kn. alamat Jalan Dokter Radjiman nomor : 426 Surakarta 57148;
25. 1 (satu) lembar Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W13.00540837.AH.05.01 Tahun 2020, tanggal : 02-09-2020, yang diterbitkan oleh Menkumham Kanwil Jawa Tengah;
26. 1 (satu) lembar Slip Penarikan Bank Guna Daya No. 3031038, tanggal 01 Oktober 2019, atas nama FANY WIDYASTUTI alamat : Jl. Siswo No. 22 RT. 006 RW. 005 Keprabon Banjarsari Surakarta, sebesar Rp. 85.000.000,-;
27. 1 (satu) lembar Berita Acara Kantor Cabang Solo terkait pada hari Rabu tanggal 20 November 2019 telah hilang Slip dengan nomor bukti : 2031192 dengan rincian : Nama Fany Widyastuti, No Tab : 203033.004670.8, Nominal : 15.000.000,-;
28. 1 (satu) lembar Slip Penarikan Bank Guna Daya No. 2006401, tanggal 10 Januari 2020, atas nama FANY WIDYASTUTI alamat : Jl. Siswo No.

Hal. 49 dari 75 Putusan Nomor:6/Pid.B/2022/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22 RT. 006 RW. 005 Keprabon Banjarsari Surakarta, sebesar Rp. 1.900.000,-;

29. 1 (satu) bendel aplikasi kredit PT. BPR Bank Guna Daya atas nama karyawan YOAN CYINTIA DEBY NORFIANA.

30.1 (satu) buah BPKB No. H0 5546786 atas mobil berupa Mitsubishi Pajero Sport 2.5 D GLS (4X2) M/T, tahun 2010, No.Pol .AD-1671-HG, NoKa, MMBGNKG40BF007494 , Nosin. 4D560OCE1505 warna putih mutiara, atas nama NURYANI PRADANA, alamat ; Bauresan RT. 03 RW. 01 Giritirto Wonogiri Kab. Wonogiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan barang bukti yang diajukan di persidangan, maka didapatkan fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa bekerja di Bank Guna Daya sebagai karyawan sejak tanggal 3 November 2016 semula menjabat sebagai AO dana kas Nusukan dan terakhir menjabat sebagai AO Pemasaran Kredit di PT. BPR Bank Guna Daya Kantor Cabang Solo berdasarkan Surat Tugas No. 036/BGD/DIR-ST/XII/2019, tertanggal 11 Nopember 2019 yang ditandatangani oleh Direksi PT. BPR Bank Guna Daya yaitu P ARRY MARDIYANTO, SE (Direktur Utama) dan ST. SAMBODO ADI YUWONO, SE (Direktur).
- Bahwa Terdakwa sebagai AO Pemasaran Kredit mempunyai tugas adalah : melakukan pemasaran kredit, penagihan kepada nasabah kredit , pelayanan pengajuan kredit, dan bertanggung jawab terhadap nasabah yang ditangani oleh Terdakwa,
- Bahwa Terdakwa bekerja di PT. Bank Guna Daya Kantor Cabang Solo dengan mendapatkan gaji setiap bulan sekitar sebesar Rp. 4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada tanggal 1 Oktober 2019, Terdakwa melakukan penarikan uang tabungan milik nasabah BPR Guna Daya atas nama Fany Widyastuti sebesar Rp. 85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah) dengan cara Terdakwa yang pada saat itu masih menjabat sebagai AO dana PT. BPR Guna Daya kantor kas Nusukan sudah melakukan korfiriasi dengan saksi Bernadeta Lusi Ninditasari kalau sudah RAK (bon) ke kantor pusat untuk penarikan tabungan milik nasabah Fani Widyastuti, kemudian pada sore hari Terdakwa datang ke kantor PT. Bank Guna Daya KC. Solo Jl. Perintis Kemerdekaan no. 1 A Laweyan Kota Surakarta dengan membawa slip penarikan tabungan atas nama Fani Widyastuti, kemudian setelah Terdakwa menerima uang tabungan

Hal. 50 dari 75 Putusan Nomor:6/Pid.B/2022/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari saksi Anggita Istiqomah Kadaryanto selaku teller Bank Guna Daya sebesar Rp. 85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah), dan pada keesokan harinya Terdakwa menyerahkan slip penarikan tabungan yang sudah ada tanda tangannya Fany Widyastuti dan foto copi KTP Fani Widyastuti, dan ternyata oleh Terdakwa uang tersebut tidak Terdakwa serahkan kepada Fany Widyastuti melainkan Terdakwa gunakan untuk kepentingan Terdakwa sendiri tanpa seijin Fani Widyastuti dan ternyata Fany Widyastuti tidak pernah menyuruh maupun memerintahkan Terdakwa untuk mengambil uang di tabungan miliknya;

- Bahwa pada tanggal 20 Nopember 2019 Terdakwa melakukan penarikan lagi uang tabungan milik nasabah BPR Guna Daya atas nama Fany Widyastuti sebesar Rp. 15 .000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan pada tanggal 10 Januari 2020 sebesar Rp. 1.900.000,- (satu juta Sembilan ratus ribu rupiah) tanpa seijin pemilik Sdr. Fany Widyastuti dengan cara Terdakwa memalsu tanda tangan Fany Widyastuti pada slip pengambilan tabungan dan setelah uang tabungan cair uangnya dipakai sendiri untuk kepentingan Terdakwa;
- Bahwa pada tanggal 15 Desember 2020 di PT.BPR Guna Daya Kantor Kas Nusukan Terdakwa mencairkan deposito milik nasabah BPR Guna Daya yang bernama Anto Mulyana sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) terdiri dari 6 (enam) Rekening Deposito yaitu :
 - No : 13164 senilai Rp. 20.000.000,-
 - No : 13165 senilai Rp. 20.000.000,-
 - No : 13166 senilai Rp. 20.000.000,-
 - No : 13167 senilai Rp. 10.000.000,-
 - No : 13168 senilai Rp. 10.000.000,-
 - No : 13169 senilai Rp. 10.000.000,-.Dan milik nasabah Alifio Satria Pradana yaitu sebesar Rp. 100.000.000,- dilakukan pencairan pada tanggal 15 Desember 2020 di Kantor PT. BPR Bank Guna Daya kantor Kas Nusukan Banjarsari Surakarta terdiri dari 7 (tujuh) Bilyet Deposito yaitu :
 - No : 13170 senilai Rp. 20.000.000,-
 - No : 13171 senilai Rp. 20.000.000,-
 - No : 13172 senilai Rp. 20.000.000,-
 - No : 13173 senilai Rp. 10.000.000,-
 - No : 13174 senilai Rp. 10.000.000,-
 - No : 13175 senilai Rp. 10.000.000,-
 - No : 13176 senilai Rp. 10.000.000,-.

Hal. 51 dari 75 Putusan Nomor:6/Pid.B/2022/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan pencairan tabungan deposito milik Anto Mulyanto dan Alifio Satria Pradana yang belum jatuh tempo dengan cara pertama-tama Terdakwa menghubungi saksi Anggita Istiqomah Kadaryanto selaku Customer Service Teller Bank Office memberitahu kalau nasabah Anto Mulyana dan Alifio Satria Pradana (Anak dari Anto Mulyanto) akan mencairkan depositonya kemudian Terdakwa mengirimkan foto tangkapan layar/chat WA yang berisi perintah dari Anto Mulyanto kepada Terdakwa, dan uang pencairannya supaya ditranfer ke rekening BPR Bank Guna Daya atas nama Nana Yulaicha, SE (isteri Anto Mulyanto) dan diteruskan untuk ditranfer ke Bank BCA atas nama Ezra Kristiawan, karena ada perintah dari nasabah kepada Terdakwa membuat saksi Anggita Istiqomah menjadi percaya sehingga bilyet Deposito atas nama nasabah Anto Mulyanto dan Alifio Satria Pradana dicairkan, kemudian oleh saksi Anggita Istiqomah Kadaryanto uang tabungan deposito tersebut ditranfer ke rekening BPR Bank Guna Daya atas nama Nana Yulaicha, SE kemudian diteruskan ditranfer ke BCA atas nama Ezra Kristiawan,
- Bahwa ternyata uang pencairan dari bilyet deposito atas nama Anto Mulyana dan Alifio Satria Pradana senilai Rp. 190.000.000,00 (seratus Sembilan puluh juta rupiah) yang ditranfer ke Bank BCA atas nama Ezra Kristiawan kemudian uangnya dipergunakan untuk kepentingan Terdakwa dan Aditya dan nasabah atas nama Anto Mulyana dan Alifio Satria Pradana tidak pernah menyuruh maupun memerintahkan kepada Terdakwa untuk mencairkan bilyet deposito baik secara langsung maupun melalui WattsApp,
- Bahwa selain itu pada tanggal 4 Januari 2021 Terdakwa juga mencairkan tabungan nasabah BPR Guna Daya Jl. Merapi No. 6 Boyolali atas nama Nana Yulaicha, SE sebesar Rp. 29.025.000,00 yang dilakukan Terdakwa dengan cara Terdakwa menulis dalam formulir surat instruksi seolah-olah sebelumnya sudah ada perintah melalui telpon dari nasabah Nana Yulaicha, SE kepada Terdakwa untuk melakukan penarikan tabungan dan uang agar ditranfer ke BCA No.Rek. : 1611366979 atas nama Ezra Christiandi Rikin, dan setelah uang ditranfer oleh teller kemudian uangnya diambil secara tunai oleh Ezra Kristiawan dan Aditya atas perintah Terdakwa kemudian uangnya dipergunakan untuk kepentingan Terdakwa dan Aditya dan saksi Nana Yulaicha, SE tidak pernah menyuruh maupun memerintahkan Terdakwa untuk mencairkan tabungan milik saksi Nana Yulaicha, SE,

Hal. 52 dari 75 Putusan Nomor:6/Pid.B/2022/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 5 Januari 2021 Terdakwa juga melakukan pengambilan uang tabungan milik sdr. Veranita Winawati sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dengan cara memalsu tanda tangan dalam formulir slip penarikan BPR Bank Guna Daya setelah itu uangnya dipakai untuk kepentingan Terdakwa sendiri tanpa seijin Sdr. Verawati Winawati;
- Bahwa untuk uang tabungan sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) sudah dikembalikan secara tunai oleh Terdakwa pada tanggal 24 Februari 2021 sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa pada tanggal 22 Desember 2020 Terdakwa meminjam 2 (dua) buah BPKB mobil kepada saksi Riska Noviantina selaku karyawan admin kredit yang dijadikan jaminan pinjaman sebesar Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan masih tersisa pinjaman sebesar Rp. sebesar Rp. 233.500.000,00 (dua ratus tiga puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) atas nama peminjam Ivan Yoga Panukismo yaitu:
 1. BPKB No. H05546786 atas mobil berupa Pajero Sport 2.5 D GLS (4X2) M/T, tahun 2010, warna putih mutiara, atas nama NURYANI PRADANA, alamat ; Bauresan RT. 03 RW. 01 Giritirto Wonogiri Kab. Wonogiri;
 2. BPKB No. Q04538308I atas mobil berupa Toyota Avansa 1.3 G, tahun 2015 warna hitam, atas nama RR INDAH NAWANG WULAN, alamat ; Tegalharjo RT. 02 RW. 03, Kel. Tegalharjo, Jebres, Surakarta.Setelah Terdakwa menerima BPKB No. H05546786 atas mobil berupa Pajero Sport 2.5 D GLS (4X2) M/T, tahun 2010, warna putih mutiara dan BPKB No. Q04538308I atas mobil berupa Toyota Avansa 1.3 G, tahun 2015 warna hitam, dari saksi Riska Noviantina kemudian oleh terdakwa ke dua BPKB tersebut tidak dikembalikan lagi kepada saksi Riska Noviantina tetapi Terdakwa gunakan sebagai jaminan pinjaman di BFI Finance Solo Baru dengan 2 (dua) surat Perjanjian Kredit (pinjaman) atas nama Terdakwa tanpa seijin dari pihak PT. Bank Guna Daya dan uangnya dipergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa , yaitu :
 - Senilai Rp. 90.000.000,- dengan jaminan BPKB Toyota Avansa, pada tanggal 25 Desember 2020 untuk selama 12 bulan;
 - Senilai Rp. 100.000.000,- dengan jaminan BPKB Pajero Sport, pada tanggal 25 Desember 2020 untuk selama 12 bulan.

Hal. 53 dari 75 Putusan Nomor:6/Pid.B/2022/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada tanggal 11 Januari 2021 Terdakwa melakukan penarikan uang tabungan dari rekening tabungan milik saksi Yuniastuti Khomisah dengan cara Terdakwa berpura-pura mendapatkan WhatsApp dari saksi Yuniastuti Khomisah kemudian Terdakwa mengirimkan crenshoot percakapan WhatsApp dari atas nama Saksi Yuniastuti Khomisah kepada Saksi Indri Surya Al Masih selaku CS Teller PT. Bank Guna Daya kemudian oleh Saksi Indri Surya Al Masih melampirkan cetakan riwayat percakapan WhatsApp yang seolah-olah sebelumnya ada perintah dari nasabah kepada Terdakwa untuk melakukan penarikan tabungan sebesar Rp. 24.010.000,00 (dua puluh empat juta rupiah), kemudian dibuatkan surat instruksi berdasarkan crenshoot dari Terdakwa oleh saksi Indri Al Masih, kemudian pada sore harinya Terdakwa menandatangani formulir surat instruksi untuk melakukan penarikan tabungan, karena ada surat instruksi tersebut kemudian oleh saksi Indri Al Masih uang ditranferkan ke rekening BCA an. Yuniastuti Khomisah No. Rek. 3920213498,
- Bahwa kemudian pada tanggal 12 Januari 2021 Terdakwa melakukan penarikan uang tabungan dari rekening tabungan milik saksi Yuniastuti Khomisah dengan cara Terdakwa mengirimkan crenshoot percakapan WhatsApp dari atas nama Saksi Yuniastuti Khomisah kepada Saksi Indri Surya Al Masih selaku CS Teller PT. Bank Guna Daya kemudian Saksi Indri Surya Al Masih melampirkan cetakan riwayat percakapan WhatsApp yang seolah-olah sebelumnya ada perintah yang berbunyi “ Berdasarkan perintah dari nasabah untuk ditarik cash dari tabungan No. Rek. 034.029 an. Saksi Yuniastuti Khomisah dari nasabah kepada Terdakwa untuk melakukan penarikan tabungan sebesar Rp. 65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah) kemudian pada sore harinya Terdakwa menandatangani formulir surat instruksi untuk melakukan penarikan tabungan, kemudian oleh saksi Indri Al Masih uang dicairkan dan diserahkan kepada Sdr. Sofyan (Driver di PT. BPR Bank Guna daya Pusat Jl. Merapi No. 6 Boyolali) sebagaimana permintaan Terdakwa,
- Bahwa uang pencairan tabungan dari nasabah saksi Yuniastuti Khomisah dipakai sendiri oleh Terdakwa untuk kepentingan Terdakwa sendiri dan ternyata saksi Yuniastuti Khomisah tidak pernah menyuruh maupun memerintahkan kepada Terdakwa untuk melakukan penarikan uang tabungan di BPR Bank Guna Daya miliknya,
- Bahwa oleh Terdakwa uang tabungan milik saksi Yuniastuti Khomisah sudah ditranfser kembali ke rekening BCA an. Yuniastuti Khomisah

Hal. 54 dari 75 Putusan Nomor:6/Pid.B/2022/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu pada tanggal 12 Januari 2021 sebesar Rp. 24.010.000,00 (dua puluh empat juta sepuluh ribu rupiah) dan pada tanggal 13 Januari 2021 sebesar Rp. 65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah),

- Bahwa hasil dari pencairan deposito, penarikan tabungan dan peminjaman jaminan berupa BPKB milik nasabah yang telah dilakukan oleh terdakwa tersebut dipergunakan oleh terdakwa untuk kepentingan pribadi terdakwa bersama dengan Aditya Andika dan untuk kepentingan pengembangan usaha teh milik terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah mengembalikan kerugian kepada PT. BPR Guna Daya sebesar Rp. 34.215.325,00 (tiga puluh empat juta dua ratus lima belas ribu tiga ratus dua puluh lima rupiah) dari total kerugian sebesar Rp. 610.873.539,00, (enam ratus sepuluh juta delapan ratus tujuh puluh tiga ribu lima ratus tiga puluh Sembilan rupiah), sehingga akibat perbuatan Terdakwa PT. BPR Guna Daya mengalami kerugian sebesar Rp. 576.658.214,00 (lima ratus tujuh puluh enam juta enam ratus lima puluh delapan ribu dua ratus empat belas rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan dengan dakwaan alternatif, yaitu :

Pertama : Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang Undang RI Nomor 10 tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan.

ATAU

Kedua : Pasal 374 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

ATAU

Ketiga : Pasal 378 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih salah satu dakwaan yang paling sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, yaitu dakwaan Ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barangsiapa ;
2. Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak ;
3. Dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan bohong ;

Hal. 55 dari 75 Putusan Nomor:6/Pid.B/2022/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang ;
5. Beberapa perbuatan yang berhubungan, sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” adalah subyek hukum yaitu orang dengan tidak membedakan status sosial dan jenis kelamin yang dapat mempertanggung jawabkan setiap perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pengertian tersebut dan dihubungkan dengan fakta-fakta yang telah terungkap dalam persidangan yang dimaksud barang siapa dalam perkara ini mempunyai identitas yang sama dengan Terdakwa yang dimaksud dalam surat dakwaan yaitu Terdakwa **Yoan Cyintia Deby Norfiana** dan ketika diperiksa di persidangan menyatakan sehat jasmani dan rokhani serta membenarkan identitasnya saat ditanya oleh Majelis sebagaimana dalam surat dakwaan, maka dengan demikian tidaklah terjadi error in persona, maka yang dimaksud dengan barang siapa tidak lain adalah terdakwa.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur pertama ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak ;

Menimbang, bahwa pengertian menguntungkan diri sendiri dengan melawan hak yaitu menguntungkan diri sendiri dengan tidak berhak, sedangkan menguntungkan diri sendiri atau orang lain dalam unsur ini haruslah dikehendaki dan menjadi niat serta dilakukan secara melawan hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa terdakwa telah mencairkan deposito atas nama nasabah Bank Guna Daya atas nama Anto Mulyanto dan Alifio Satria Pradana dan menarik tabungan milik nasabah Bank Guna Daya atas nama nasabah Nana Yulaicha, SE, Verawati Winawati, Yuniastuti Khomisah dan Fany Widyastuti tanpa seijin dari pemiliknya, dimana perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara Terdakwa yang merasa memiliki kedekatan dengan para nasabah BPR Bank Guna Daya tersebut kemudian Terdakwa berpura-pura mendapatkan Chat / WA dari nasabah untuk mencairkan deposito atas nama nasabah Anto Mulyanto, Alifio Satria Pradana dan menarik tabungan milik nasabah atas nama Yuniastuti Khomisah, selanjutnya Terdakwa memberikan chat /WA dari Anto

Hal. 56 dari 75 Putusan Nomor:6/Pid.B/2022/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mulyanto dan saksi Yuniastuti Khomisah kepada bagian Teller BPR Bank Guna Daya supaya percaya kepada Terdakwa kalau memang Terdakwa diperintah oleh Nasabah tersebut untuk mencairkan deposito dan menarik tabungan serta menandatangani /memalsu tanda tangan pada slip pengambilan tabungan atas nama Fany Widyastuti dan Vewawati Winawati, dan menyerahkan kepada saksi Anggita Istiqomah Kadaryanto selaku teller Bank Guna Daya .

Menimbang, bahwa sedangkan nasabah atas nama Anto Mulyanto, Alifio Satria Pradana , Nana Yulaicha, SE, Vewawati Winawati, Yuniastuti Khomisah dan Fani Widyastuti, tidak pernah menyuruh maupun memerintahkan kepada Terdakwa baik melalui WA maupun langsung untuk mencairkan deposito maupun menarik tabungan .

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa juga telah meminjam jaminan hutang atas nama Ivan Yoga Panuksmo berupa 2 (dua) buah BPKB yaitu BPKB mobil Avansa dan BPKB mobil Pajero kepada bagian admin kredit yang seharusnya langsung dikembalikan, akan tetapi pada kenyataannya terdakwa tidak mengembalikan 2 (dua) buah BPKB yaitu BPKB mobil Avansa dan BPKB mobil Pajero kepada bagian admin kredit tersebut, namun selanjutnya terdakwa menggunakan BPKB mobil Avansa dan BPKB mobil Pajero untuk jaminan hutang di BFI Finance.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, dimana uang hasil dari pencairan deposito dan penarikan tabungan serta menjaminkan kembali BPKB 2 (dua) buah, telah digunakan oleh terdakwa untuk kepentingan pribadi terdakwa yaitu untuk modal usaha teh, sehingga hal tersebut telah menunjukkan bahwa perbuatan terdakwa tersebut memang dikehendaki oleh terdakwa untuk menguntungkan diri sendiri, yang telah dilakukan terdakwa secara melawan hukum, karena terdakwa tidak mempunyai hak untuk megggunakan uang pencairan deposito dan penarikan tabungan yang bukan milik terdakwa melainkan hak milik sah para nasabah Bank Guna Daya dan BPKP mobil Avansa dan BPKB mobil Pajero hak milik sah Bank Guna Daya karena hutang saksi Ivan Yoga Panuksmo belum lunas .

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Bank BPR Guna Daya menderita kerugian sebesar Rp. Sekitar Rp. 576.658.214,00 (lima ratus tujuh puluh enam juta enam ratus lima puluh delapan ribu dua ratus empat belas rupiah), dimana kerugian tersebut merupakan pembayaran dari pihak PT BPR Bank Guna Daya kepada nasabah yang uangnya telah dipergunakan oleh terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur kedua ini telah terpenuhi.

Hal. 57 dari 75 Putusan Nomor:6/Pid.B/2022/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.3.Unsur dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan bohong ;

Menimbang, bahwa pengertian nama palsu yaitu nama yang bukan namanya sendiri, sedangkan keadaan palsu yaitu mengaku dan bertindak yang tidak sebenarnya dan pengertian Tipu muslihat adalah suatu tipu yang diatur demikian rapinya, sehingga orang yang berpikiran normal pun dapat mempercayainya akan kebenaran hal yang ditipukan itu. Terdapat suatu rangkaian kebohongan, jika antara pelbagai kebohongan itu terdapat suatu hubungan yang demikian rupa dan kebohongan yang satu melengkapi kebohongan yang lain, sehingga mereka secara timbal balik menimbulkan suatu gambaran palsu seolah-olah merupakan suatu kebenaran.

Berdasarkan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta adanya barang bukti didapatkan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bekerja di Bank Guna Daya sebagai karyawan sejak tanggal 3 November 2016 semula menjabat sebagai AO dana kas Nusukan dan terakhir menjabat sebagai AO Pemasaran Kredit di PT. BPR Bank Guna Daya Kantor Cabang Solo berdasarkan Surat Tugas No. 036/BGD/DIR-ST/XII/2019, tertanggal 11 Nopember 2019 yang ditandatangani oleh Direksi PT. BPR Bank Guna Daya;
- Bahwa Terdakwa sebagai AO Pemasaran Kredit mempunyai tugas melakukan pemasaran kredit, penagihan kepada nasabah kredit, pelayanan pengajuan kredit, dan bertanggung jawab terhadap nasabah yang ditangani oleh Terdakwa,
- Bahwa pada tanggal 1 Oktober 2019, Terdakwa melakukan penarikan uang tabungan milik nasabah BPR Guna Daya atas nama Fany Widyastuti sebesar Rp. 85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah) dengan cara Terdakwa yang pada saat itu masih menjabat sebagai AO dana PT. BPR Guna Daya kantor kas Nusukan sudah melakukan konfirmasi dengan saksi Bernadeta Lusi Ninditasari ke kantor pusat untuk penarikan tabungan milik nasabah. Fany Widyastuti, kemudian pada sore hari sekitar jam 16.30 WIB Terdakwa datang ke kantor PT. Bank Guna Daya KC. Solo Jl. Perintis Kemerdekaan no. 1 A Laweyan Kota Surakarta dengan membawa slip penarikan tabungan atas nama Fany Widyastuti, kemudian setelah Terdakwa menerima uang tabungan dari saksi Anggita Istiqomah Kadaryanto selaku teller Bank Guna Daya sebesar Rp. 85.000.000,00 (delapan puluh lima juta

Hal. 58 dari 75 Putusan Nomor:6/Pid.B/2022/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), dan pada keesokan harinya Terdakwa menyerahkan slip penarikan tabungan yang sudah ada tanda tangannya Fany Widyastuti dan foto copi KTP Fany Widyastuti, dan ternyata oleh Terdakwa uang tersebut tidak Terdakwa serahkan kepada Fany Widyastuti melainkan Terdakwa gunakan untuk kepentingan Terdakwa sendiri tanpa seijin Fany Widyastuti dan ternyata Fany Widyastuti tidak pernah menyuruh maupun memerintahkan Terdakwa untuk mengambil uang di tabungan miliknya;

- Bahwa pada tanggal 20 Nopember 2019 Terdakwa melakukan penarikan lagi uang tabungan milik nasabah BPR Guna Daya atas nama Fany Widyastuti sebesar Rp. 15 .000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan pada tanggal 10 Januari 2020 sebesar Rp. 1.900.000,- (satu juta Sembilan ratus ribu rupiah) tanpa seijin pemilik Fany Widyastuti dengan cara Terdakwa memalsu tanda tangan Fany Widyastuti pada slip pengambilan tabungan dan setelah uang tabungan cair uangnya dipakai sendiri untuk kepentingan Terdakwa;
- Bahwa pada tanggal 15 Desember 2020 di PT.BPR Guna Daya Kantor Kas Nusukan Terdakwa mencairkan deposito milik nasabah BPR Guna Daya yang bernama Anto Mulyanto sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) terdiri dari 6 (enam) Rekening Deposito yaitu :
 - No : 13164 senilai Rp. 20.000.000,-
 - No : 13165 senilai Rp. 20.000.000,-
 - No : 13166 senilai Rp. 20.000.000,-
 - No : 13167 senilai Rp. 10.000.000,-
 - No : 13168 senilai Rp. 10.000.000,-
 - No : 13169 senilai Rp. 10.000.000,-.

Dan milik nasabah Alifio Satria Pradana yaitu sebesar Rp. 100.000.000,- dilakukan pencairan pada tanggal 15 Desember 2020 di Kantor PT. BPR Bank Guna Daya kantor Kas Nusukan Banjarsari Surakarta terdiri dari 7 (tujuh) Bilyet Deposito yaitu :

- No : 13170 senilai Rp. 20.000.000,-
- No : 13171 senilai Rp. 20.000.000,-
- No : 13172 senilai Rp. 20.000.000,-
- No : 13173 senilai Rp. 10.000.000,-
- No : 13174 senilai Rp. 10.000.000,-
- No : 13175 senilai Rp. 10.000.000,-
- No : 13176 senilai Rp. 10.000.000,-.

Hal. 59 dari 75 Putusan Nomor:6/Pid.B/2022/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan pencairan tabungan deposito milik Anto Mulyanto dan Alifio Satria Pradana yang belum jatuh tempo dengan cara pertama-tama Terdakwa menghubungi saksi Anggita Istiqomah Kadaryanto selaku Customer Service Teller Bank Office memberitahu kalau nasabah Anto Mulyanto dan Alifio Satria Pradana (Anak dari Anto Mulyana) akan mencairkan depositonya, kemudian Terdakwa mengirimkan foto tangkapan layar/chat WA yang berisi perintah dari Deposan Anto Mulyanto kepada Terdakwa, dan uang pencairannya supaya ditranfer ke rekening BPR Bank Guna Daya atas nama Nana Yulaicha, SE (isteri Anto Mulyanto) dan diteruskan untuk ditranfer ke Bank BCA atas nama Ezra Kristiawan, karena ada perintah dari nasabah kepada Terdakwa membuat saksi Anggita Istiqomah menjadi percaya, sehingga bilyet Deposito atas nama nasabah Anto Mulyanto dan Alifio Satria Pradana dicairkan, kemudian oleh saksi Anggita Istiqomah Kadaryanto uang tabungan deposito tersebut ditranfer ke rekening BPR Bank Guna Daya atas nama Nana Yulaicha, SE kemudian diteruskan ditranfer ke BCA atas nama Ezra Kristiawan,
- Bahwa ternyata uang pencairan dari bilyet deposito atas nama Anto Mulyanto dan Alifio Satria Pradana senilai Rp. 190.000.000,00 (seratus Sembilan puluh juta rupiah) yang ditranfer ke Bank BCA atas nama Ezra Kristiawan, kemudian uangnya dipergunakan untuk kepentingan Terdakwa dan Aditya dan nasabah atas nama Anto Mulyanto dan Alifio Satria Pradana tidak pernah menyuruh maupun memerintahkan kepada Terdakwa untuk mencairkan bilyet deposito baik secara langsung maupun melalui WattsApp dan Terdakwa membuat bilyet Deposito palsu atas nama dua nasabah tersebut, kemudian diserahkan kepada saksi Riska Novianti selaku admin kredit berkas di Kantor PT. Bank BPR Guna Daya kantor cabang Solo.
- Bahwa selain itu pada tanggal 4 Januari 2021 Terdakwa juga mencairkan tabungan nasabah BPR Guna Daya Boyolali atas nama Nana Yulaicha, SE sebesar Rp. 29.025.000,00 yang dilakukan Terdakwa dengan cara Terdakwa menulis dalam formulir surat instruksi seolah-olah sebelumnya sudah ada perintah melalui telpon dari nasabah Nana Yulaicha, SE kepada Terdakwa untuk melakukan penarikan tabungan dan uang agar ditranfer ke BCA No.Rek. : 1611366979 atas nama Ezra Christiandi Rikin, dan setelah uang ditranfer oleh teller, kemudian uangnya dipergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa dan Aditya serta saksi Nana Yulaicha,

Hal. 60 dari 75 Putusan Nomor:6/Pid.B/2022/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SE tidak pernah menyuruh maupun memerintahkan Terdakwa untuk mencairkan tabungan milik saksi Nana Yulaicha, SE,

- Bahwa pada tanggal 5 Januari 2021 Terdakwa juga melakukan pengambilan uang tabungan milik Veranita Winawati sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dengan cara memalsu tanda tangan dalam formulir slip penarikan BPR Bank Guna Daya setelah itu uangnya dipakai untuk kepentingan Terdakwa sendiri tanpa seijin Verawati Winawati;
- Bahwa untuk uang tabungan sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) sudah dikembalikan secara tunai oleh Terdakwa pada tanggal 24 Februari 2021 sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa pada tanggal 22 Desember 2020 Terdakwa meminjam 2 (dua) buah BPKB mobil kepada saksi Riska Noviantina selaku karyawan admin kredit yang dijadikan jaminan pinjaman sebesar Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) atas nama peminjam Ivan Yoga Panuksmo yaitu :
 - BPKB No. H0 5546786 atas mobil berupa Pajero Sport 2.5 D GLS (4X2) M/T, tahun 2010, warna putih mutiara, atas nama NURYANI PRADANA, alamat ; Bauresan RT. 03 RW. 01 Giritirto Wonogiri Kab. Wonogiri;
 - BPKB No. Q04538308I atas mobil berupa Toyota Avansa 1.3 G, tahun 2015 warna hitam, atas nama RR INDAH NAWANG WULAN, alamat ; Tegalharjo RT. 02 RW. 03, Kel. Tegalharjo, Jebres, Surakarta.

Setelah Terdakwa menerima BPKB No. H05546786 atas mobil berupa Pajero Sport 2.5 D GLS (4X2) M/T, tahun 2010, warna putih mutiara dan BPKB No. Q04538308I atas mobil berupa Toyota Avansa 1.3 G, tahun 2015 warna hitam, dari saksi Riska Noviantina kemudian oleh terdakwa ke dua BPKB tersebut tidak dikembalikan lagi kepada saksi Riska Noviantina tetapi Terdakwa gunakan sebagai jaminan pinjaman di BFI Finance Solo Baru dengan 2 (dua) surat Perjanjian Kredit (pinjaman) atas nama Terdakwa tanpa seijin dari pihak PT. Bank Guna Daya dan uangnya dipergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa , yaitu :

- Senilai Rp. 90.000.000,- dengan jaminan BPKB Toyota Avansa, pada tanggal 25 Desember 2020 untuk selama 12 bulan;
- Senilai Rp. 100.000.000,- dengan jaminan BPKB Pajero Sport, pada tanggal 25 Desember 2020 untuk selama 12 bulan.

Hal. 61 dari 75 Putusan Nomor:6/Pid.B/2022/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada tanggal 11 Januari 2021 Terdakwa melakukan penarikan uang tabungan dari rekening tabungan milik saksi Yuniastuti Khomisah dengan cara Terdakwa berpura-pura mendapatkan WhatsApp dari saksi Yuniastuti Khomisah kemudian Terdakwa mengirimkan crenshoot percakapan WhatsApp dari atas nama Saksi Yuniastuti Khomisah kepada Saksi Indri Surya Al Masih selaku CS Teller PT. Bank Guna Daya, kemudian oleh Saksi Indri Surya Al Masih melampirkan cetakan riwayat percakapan WhatsApp yang seolah-olah sebelumnya ada perintah dari nasabah kepada Terdakwa untuk melakukan penarikan tabungan sebesar Rp. 24.010.000,00 (dua puluh empat juta rupiah), kemudian dibuatkan surat instruksi berdasarkan crenshoot dari Terdakwa oleh saksi Indri Al Masih, kemudian pada sore harinya Terdakwa menandatangani formulir surat instruksi untuk melakukan penarikan tabungan, karena ada surat instruksi tersebut kemudian oleh saksi Indri Al Masih uang ditranferkan ke rekening BCA Yuniastuti Khomisah No. Rek. 3920213498;
- Bahwa pada tanggal 12 Januari 2021 Terdakwa melakukan penarikan uang tabungan dari rekening tabungan milik saksi Yuniastuti Khomisah dengan cara Terdakwa mengirimkan crenshoot percakapan WhatsApp dari atas nama Saksi Yuniastuti Khomisah kepada Saksi Indri Surya Al Masih selaku CS Teller PT. Bank Guna Daya, kemudian Saksi Indri Surya Al Masih melampirkan cetakan riwayat percakapan WhatsApp yang seolah-olah sebelumnya ada perintah yang berbunyi “ Berdasarkan perintah dari nasabah untuk ditarik cash dari tabungan No. Rek. 034.029 an. Saksi Yuniastuti Khomisah dari nasabah kepada Terdakwa untuk melakukan penarikan tabungan sebesar Rp. 65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah), selanjutnya pada sore harinya Terdakwa menandatangani formulir surat instruksi untuk melakukan penarikan tabungan, kemudian oleh saksi Indri Al Masih uang dicairkan dan diserahkan kepada Sofyan (Driver di PT. BPR Bank Guna Daya Pusat di Boyolali sebagaimana permintaan Terdakwa,
- Bahwa uang pencairan tabungan dari nasabah saksi Yuniastuti Khomisah dipakai sendiri oleh Terdakwa untuk kepentingan Terdakwa sendiri dan ternyata saksi Yuniastuti Khomisah tidak pernah menyuruh maupun memerintahkan kepada Terdakwa untuk melakukan penarikan uang tabungan di BPR Bank Guna Daya miliknya,
- Bahwa oleh Terdakwa uang tabungan milik saksi Yuniastuti Khomisah sudah diTranfer kembali ke rekening BCA atas nama Yuniastuti

Hal. 62 dari 75 Putusan Nomor:6/Pid.B/2022/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Khomisah yaitu pada tanggal 12 Januari 2021 sebesar Rp. 24.010.000,00 (dua puluh empat juta sepuluh ribu rupiah) dan pada tanggal 13 Januari 2021 sebesar Rp. 65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah),

- Bahwa atas pencairan deposito, penarikan tabungan dan peminjaman BPKB tersebut, pihak BPR Bank Guna Daya telah membayar dan menutup semua kerugian yang diderita oleh nasabah.
- Bahwa selain itu Terdakwa sudah mengembalikan kerugian kepada PT. BPR Guna Daya sebesar Rp. 34.215.325,00 (tiga puluh empat juta dua ratus lima belas ribu tiga ratus dua puluh lima rupiah) dari total kerugian sebesar Rp. 610.873.539,00, (enam ratus sepuluh juta delapan ratus tujuh puluh tiga ribu lima ratus tiga puluh Sembilan rupiah), sehingga akibat perbuatan Terdakwa PT. BPR Guna Daya mengalami kerugian sebesar Rp. sebesar Rp. 576.658.214,00 (lima ratus tujuh puluh enam juta enam ratus lima puluh delapan ribu dua ratus empat belas rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, bahwa perbuatan terdakwa yang berpura-pura mendapatkan Chat / WA dari nasabah Anto Mulyanto untuk mencairkan deposito nasabah BPR Guna Daya atas nama Anto Mulyanto dan Alifio Satria Pradana dan chat WA dari Yuniastuti Khomisah untuk menarik tabungan Nasabah atas nama Yuniastuti Khomisah yang ternyata chat /WA itu yang membuat Terdakwa sendiri, kemudian Terdakwa memberikan chat /WA tersebut kepada saksi Indri Surya Al Masih selaku CS Teller PT. Bank Guna Daya supaya percaya kepada Terdakwa kalau memang Terdakwa diperintah oleh Nasabah tersebut untuk mencairkan deposito atas nama Anto Mulyanto dan Alifio Satria Pradana dan menarik tabungan milik saksi Yuniastuti Khomisah yang pada kenyataannya Terdakwa tidak pernah disuruh atau diperintah oleh nasabah Bank Guna Daya atas nama Anto Mulyanto dan Saksi Yuniastuti Khomisah, selain itu Terdakwa juga menulis dalam formulir surat instruksi seolah-olah sebelumnya sudah ada perintah melalui telpon dari nasabah Nana Yulaicha, SE untuk menarik tabungan saksi Nana Yulaicha, padahal pada kenyataannya saksi Nana Yulaicha tidak pernah memerintahkan Terdakwa untuk menarik tabungan miliknya serta perbuatan Terdakwa yang menandatangani /memalsu tanda tangan pada slip pengambilan tabungan nasabah BPR Guna daya atas nama Fany Widyastuti dan Verawati Winawati yang kemudian diserahkan kepada saksi Anggita Istiqomah Kadaryanto selaku teller Bank Guna Daya yang pada kenyataannya Fany Widyastuti dan Verawati Winawati tidak pernah menghubungi maupun memerintahkan Terdakwa untuk mengambil tabungannya dan setelah

Hal. 63 dari 75 Putusan Nomor:6/Pid.B/2022/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa berhasil mencairkan deposito atas nama deposito Anto Mulyanto dan Alifio Satria Pradana dan berhasil menarik tabungan atas nama nasabah saksi Yuniastuti Khomisah, saksi Nana Yulaica, saksi Fany Widyastuti dan Verawati Winawati, uangnya Terdakwa pergunakan untuk kepentingan Terdakwa sendiri, di samping itu Terdakwa juga berpura-pura meminjam jaminan hutang milik peminjam atas nama Ivan Yoga Panuksmo berupa 2 (dua) buah BPKB yaitu BPKB mobil Avansa dan BPKB mobil Pajero dari bagian admin kredit saksi Riska Novianti, kemudian setelah berhasil ternyata oleh Terdakwa 2 (dua) buah BPKB digunakannya untuk jaminan hutang di BFI Finance dan uangnya digunakan untuk kepentingan Terdakwa sendiri, telah menunjukkan bahwa perbuatan terdakwa tersebut merupakan suatu tipu yang diatur demikian rapinya oleh terdakwa, sehingga saksi Indri Surya Al Masih dan saksi Anggita Istiqomah Kadaryanto serta saksi Riska Novianti yang berpikiran normal pun dapat mempercayainya akan kebenaran hal yang ditipukan oleh terdakwa sebagaimana fakta tersebut diatas, oleh karenanya perbuatan terdakwa tersebut dikategorikan sebagai perbuatan yang menggunakan tipu muslihat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur ketiga ini telah terpenuhi.

Ad.4. Unsur membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang.

Menimbang, bahwa membujuk ialah menanamkan pengaruh sedemikian rupa terhadap orang sehingga orang yang dipengaruhi mau berbuat sesuatu sesuai dengan kehendaknya padahal apabila orang itu mengetahui duduk soal yang sebenarnya, tidak akan mau melakukan perbuatan itu.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa perbuatan terdakwa yang menggunakan Chat / WA yang seolah-olah dari nasabah Anto Mulyanto untuk mencairkan deposito nasabah BPR Guna Daya atas nama Anto Mulyanto dan Alifio Satria Pradana serta chat WA dari Yuniastuti Khomisah untuk menarik tabungan Nasabah atas nama Yuniastuti Khomisah, kemudian Terdakwa memberikan chat /WA tersebut kepada saksi Indri Surya Al Masih selaku CS Teller PT. Bank Guna Daya, sehingga memberikan pengaruh dan menimbulkan rasa percaya kepada saksi Indri Surya Al Masih apabila Terdakwa memang diperintah oleh Nasabah tersebut untuk mencairkan deposito atas nama Anto Mulyanto dan Alifio Satria Pradana serta menarik tabungan milik saksi Yuniastuti Khomisah dan Terdakwa juga menulis dalam formulir surat instruksi seolah-olah sebelumnya sudah ada perintah melalui telpon dari nasabah Nana Yulaicha, SE untuk menarik tabungan saksi Nana Yulaicha dan menandatangani /memalsu tanda

Hal. 64 dari 75 Putusan Nomor:6/Pid.B/2022/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangan pada slip pengambilan tabungan nasabah BPR Guna daya atas nama Fany Widyastuti dan Verawati Winawati, yang kemudian diserahkan kepada saksi Anggita Istiqomah Kadaryanto selaku teller Bank Guna Daya, sehingga saksi Anggita Istiqomah Kadaryanto menjadi percaya bahwa memang Terdakwa diperintahkan oleh Fany Widyastuti dan Verawati Winawati untuk mengambilkan tabungan Fany Widyastuti dan Verawati Winawati serta perbuatan Terdakwa yang meminjam jaminan hutang milik peminjam atas nama Ivan Yoga Panuksmo berupa 2 (dua) buah BPKB yaitu BPKB mobil Avansa dan BPKB mobil Pajero kepada bagian admin kredit saksi Riska Novianti sangat meyakinkan, sehingga saksi Riska Novianti percaya oleh karena Terdakwa pada saat itu menjabat sebagai AO Kredit, sehingga hal inipun menimbulkan pengaruh sedemikian rupa terhadap saksi Anggita maupun saksi Indri dan saksi Riska Novianti untuk berbuat sesuatu sesuai dengan kehendak terdakwa yaitu mencairkan deposito atas nama Anto Mulyanto dan Alifio Satria Pradana dan melakukan penarikan tabungan atas nama nasabah Yuniastuti Khomisah, Fany Widyastuti dan Verawati Winawati serta meminjam jaminan 2 (dua) buah BPKB, padahal seandainya saksi Indri Surya Al Masih, saksi Anggita Istiqomah Kadaryanto maupun saksi Riska Novianti mengetahui niat terdakwa yang sebenarnya yaitu akan memakai sendiri uang dari deposito yang dicairkan dan dari penarikan tabungan dari para nasabah BPR Bank Guna Daya tersebut maupun akan menggunakan 2 (dua) BPKB yaitu BPKB mobil Avansa dan BPKB mobil Pajero untuk jaminan hutang pasti saksi Indri Surya Al Masih, saksi Anggita Istiqomah Kadaryanto tidak akan memberikan pencairan deposito milik Anto Mulyanto dan Alifio Satria Pradana dan uang penarikan tabungan milik Yuniastuti Khomisah, Nana Yulaicha, SE, Fany Widyastuti dan Verawati Winawati kepada Terdakwa serta saksi Riska Novianti tidak akan meminjamkan 2 (dua) buah BPKB yaitu mobil Avanza dan Pajero kepada terdakwa, sehingga perbuatan terdakwa yang menimbulkan pengaruh dengan tipu muslihat sedemikian rapinya tersebut telah menunjukkan bahwa perbuatan terdakwa tersebut merupakan perbuatan membujuk orang supaya memberikan suatu barang.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur keempat ini telah terpenuhi.

5. Unsur beberapa perbuatan yang berhubungan, sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 64 ayat (1) KUHP, bahwa beberapa perbuatan yang satu sama lain ada hubungannya tersebut

Hal. 65 dari 75 Putusan Nomor:6/Pid.B/2022/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

supaya dapat dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan /berlanjut, harus memenuhi syarat-syarat yaitu:

- Harus timbul dari satu niat atau kehendak atau keputusan;
- Perbuatan-perbuatannya harus sama atau sama macamnya;
- Waktu antaranya tidak boleh terlalu lama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan didapatkan fakta hukum, yaitu :

- Bahwa pada tanggal 15 Desember 2020 di PT.BPR Guna Daya Kantor Kas Nusukan Terdakwa mencairkan deposito milik nasabah BPR Guna Daya yang bernama Anto Mulyanto sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) terdiri dari 6 (enam) Rekening Deposito dan Alifio Satria Pradana sebesar sebesar Rp. 100.000.000,- terdiri dari 7 (tujuh) Bilyet Deposito .
- Bahwa pada tanggal 1 Oktober 2019, Terdakwa melakukan penarikan uang tabungan milik nasabah BPR Guna Daya atas nama Fany Widyastuti sebesar Rp. 85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah) .
- Bahwa pada tanggal 20 Nopember 2019 Terdakwa melakukan penarikan lagi uang tabungan milik nasabah BPR Guna Daya atas nama Fany Widyastuti sebesar Rp. 15 .000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan pada tanggal 10 Januari 2020 sebesar Rp. 1.900.000,- (satu juta Sembilan ratus ribu rupiah).
- Bahwa pada tanggal 4 Januari 2021 Terdakwa juga mencairkan tabungan nasabah BPR Guna Daya Boyolali atas nama Nana Yulaicha, SE sebesar Rp. 29.025.000,00,- ;
- Bahwa pada tanggal 5 Januari 2021 Terdakwa menarik tabungan milik Verawati Winawati sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa kemudian pada tanggal 11 Januari 2021 Terdakwa melakukan penarikan uang tabungan dari rekening tabungan milik saksi Yuniastuti Khomisah sebesar Rp. 24.010.000,00 (dua puluh empat juta rupah);
- Bahwa kemudian pada tanggal 12 Januari 2021 Terdakwa melakukan penarikan uang tabungan dari rekening tabungan milik saksi Yuniastuti Khomisah sebesar Rp. 65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah) ;
- Bahwa kemudian pada tanggal 22 Desember 2020 Terdakwa meminjam 2 (dua) buah BPKB mobil kepada saksi Riska Noviantina selaku karyawan admin kredit yang dijadikan jaminan pinjaman atas nama Ivan Yoga Panuksmo sebesar Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);

Hal. 66 dari 75 Putusan Nomor:6/Pid.B/2022/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semua uang dari hasil pencairan deposito, penarikan tabungan maupun peminjaman jaminan, telah dipergunakan oleh terdakwa untuk keperluan terdakwa pribadi;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Bank BPR Guna Daya menderita kerugian sebesar Rp. sekitar Rp. 576.658.214,00 (lima ratus tujuh puluh enam juta enam ratus lima puluh delapan ribu dua ratus empat belas rupiah), dikarenakan pihak PT Bank BPR Guna Daya telah menutup/mengganti semua kerugian yang diderita para nasabah yang uangnya telah dipergunakan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas telah menunjukkan bahwa perbuatan Terdakwa dalam mencairkan deposito dan menarik tabungan milik nasabah Bank Guna Daya serta meminjam jaminan hutang berupa 2 (dua) BPKB mobil kemudian dijadikan jaminan hutang di tempat lain dilakukan antara tahun 2019 sampai dengan tahun 2021, karena **adanya niat** Terdakwa untuk memiliki uang tersebut, dimana perbuatan-perbuatan Terdakwa **dilakukan secara berulang-ulang / beberapa kali yang bentuk dan jenisnya sama** yaitu mencairkan deposito, menarik tabungan dan meminjam jaminan hutang berupa BPKB kemudian dijadikan jaminan hutang di lain tempat, sedangkan perbuatan-perbuatan Terdakwa yang dilakukan secara berulang-ulang / beberapa kali yang bentuk dan jenisnya sama tersebut **berlangsung selama jangka waktu yang tidak terlalu lama** yaitu antara tahun 2019 sampai dengan tahun 2021, oleh karenanya perbuatan terdakwa tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan berlanjut sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur kelima ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan ketiga telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga.

Menimbang, bahwa terdakwa dan Penasihat Hukumnya dipersidangan telah mengajukan pembelaan/pledoi yang pada pokoknya terdakwa telah mengakui semua perbuatannya dan mohon keringanan hukuman, dengan alasan perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa tersebut tidak mungkin dilakukan terdakwa seorang diri, karena dalam jabatannya tersebut terdakwa dibatasi oleh aturan yang diberlakukan oleh PT BPR Bank Guna Daya serta terdakwa juga membagi hasil dari perbuatan yang dilakukan terdakwa kepada rekan satu kantor sesuai dengan jabatan dan kewenangan yang berbeda.

Hal. 67 dari 75 Putusan Nomor:6/Pid.B/2022/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan/pledoi dari terdakwa dan Penasihat Hukumnya tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan, bahwa perbuatan terdakwa tersebut telah dipertimbangkan dan telah dinyatakan terbukti sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga, sedangkan terhadap perbuatan terdakwa dalam pembelaan/pledoi yang menyatakan perbuatan tersebut tidak mungkin dilakukan oleh terdakwa seorang diri, namun dilakukan bersama dengan rekan-rekan terdakwa, Majelis Hakim mempertimbangkan apabila terdakwa merasa jika rekan-rekan terdakwa juga terlibat dan turut serta dalam melakukan perbuatan tersebut, maka terdakwa dapat mengajukan upaya hukum yang lain, sedangkan Majelis Hakim tidak mempunyai kewajiban dan kewenangan untuk menyatakan keterlibatan rekan terdakwa tersebut serta perbuatan terdakwa tersebut telah sesuai dengan uraian pertimbangan unsur dalam dakwaan ketiga sebagaimana tersebut diatas, sehingga pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa terkait dengan alasan tersebut di atas haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1. 2 (dua) lembar Surat Keputusan Direksi PT. BPR Guna Daya No. 053/BGD/DIR-SKEP/IV/2018, tanggal 23 Mei 2018;
2. 1 (satu) lembar Surat Tugas PT. BPR Bank Guna Daya No. 036/BGD/DIR-ST/XII/2019, tanggal 11 Nopember 2019;
3. 3 (tiga) lembar Slip Gaji Karyawan PT. BPR Bank Guna Daya bulan Januari 2021, Februari 2021, dan Maret 2021, NIK : 1201895, atas nama YOAN CYINTIA D N;
4. 1 (satu) lembar Surat Intruksi Bank Guna Daya No. 7042003 tanggal 15 Desember 2020, mohon untuk dicairkan deposito An. ANTO M;
5. 12 (dua belas) lembar Nota Debet pencairan deposito An. ANTO M, tanggal 15 Desember 2020;
6. 1 (satu) lembar Surat Intruksi Bank Guna Daya No. 7042002 tanggal 15 Desember 2020, mohon untuk dicairkan deposito An. ALIFIO;
7. 14 (empat belas) lembar Nota Debet pencairan deposito An. ALIFIO, tanggal 15 Desember 2020;

Hal. 68 dari 75 Putusan Nomor:6/Pid.B/2022/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. 1 (satu) lembar Aplikasi Transfer Panin Bank tanggal 15 Desember 2020 senilai Rp. 188.480.000,- ke BCA No Rek : 1611366979 atas nama EZRA CHRISTIANDI RIKIN, alamat : Puluhdadi No. 365A CT XX Seturan RT. 005 RW. 002 Caturtunggal Depok, pengirim PT. BPR Bank Guna Daya Cabang Surakarta No. Rek : 3377000444;
9. 1 (satu) lembar Surat Intruksi Bank Guna Daya No. 7043786 tanggal 04 Januari 2021, mohon ditransferkan ke Rekening BCA 1611366979 atas nama EZRA CHRISTIANDI RIKIN sebesar Rp. 29.025.000,- debet dari rekening 0344765;
10. 1 (satu) lembar Nota Debet Bank Guna Daya No. 2190367 tanggal 04 Januari 2021 sebesar Rp. 29.025.000,-;
11. 1 (satu) lembar cetakan Bukti Transaksi Transfer Dana Internet Banking tanggal 04 Januari 2021 Nomor Referensi : 35CDF342-90A2-075D-D719-308C4DEA75EC, Tujuan Transfer : 1611366979, Nama Penerima : EZRA CHRISTIANDI RIKIN, jumlah Rp. 29.000.000,-;
12. 6 (enam) Deposito Berjangka PT. BPR Guna Daya atas nama ANTO MULYANTO masing-masing :
 - No : 13164 senilai Rp. 20.000.000,-
 - No : 13165 senilai Rp. 20.000.000,-
 - No : 13166 senilai Rp. 20.000.000,-
 - No : 13167 senilai Rp. 10.000.000,-
 - No : 13168 senilai Rp. 10.000.000,-
 - No : 13169 senilai Rp. 10.000.000,-
13. 7 (tujuh) Deposito Berjangka PT. BPR Guna Daya atas nama ALIFIO SATRIA PRADANA masing-masing :
 - No : 131170 senilai Rp. 20.000.000,-
 - No : 131171 senilai Rp. 20.000.000,-
 - No : 131172 senilai Rp. 20.000.000,-
 - No : 131173 senilai Rp. 10.000.000,-
 - No : 131174 senilai Rp. 10.000.000,-
 - No : 131175 senilai Rp. 10.000.000,-
 - No : 131176 senilai Rp. 10.000.000,-
14. 1 (satu) lembar Slip Penarikan Bank Guna Daya No. 2153295, tanggal 05 Januari 2021 atas nama VERAWATI WINAWATI, alamat Kalongan RT. 001 RW. 012 Matesih, Matesih Karanganyar sebesar Rp. 25.000.000,-;
15. 1 (satu) lembar Nota Debet/Kredit Bank Guna Daya No. 2191405, tanggal 11 Januari 2021 atas nama YUNIASTUTI sebesar Rp. 24.010.000,-;

Hal. 69 dari 75 Putusan Nomor:6/Pid.B/2022/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. 1 (satu) lembar Surat Intruksi Bank Guna Daya No. 7043816 tanggal 11 Januari 2021;
17. 1 (satu) lembar cetakan Bukti Transaksi Transfer Dana Internet Banking tanggal 11 Januari 2021 Nomor Referensi : DD70F211-A5DD-1258-FCFB-D3B0FEA3DC9A, Tujuan Transfer : 3920213498, Nama Penerima : YUNIASTUTI KHOMISAH, jumlah Rp. 24.000.000,-;
18. 1 (satu) lembar Slip Penyetoran Bank Guna Daya No. 4115652 tanggal 11 Januari 2021 sebesar Rp. 24.010.000,-;
19. 1 (satu) lembar Slip Penarikan Bank Guna Daya No. 2153367, tanggal 12 Januari 2021 atas nama YUNIASTUTI KHOMISAH alamat L. DR. Rajiman 426 Bumi RT. 01 RW. 01 Laweyan Surakarta sebesar Rp. 65.000.000,-;
20. 1 (satu) lembar Surat Intruksi Bank Guna Daya No. 7043823, tanggal 12 Januari 2021 dari YOAN CYINTIA alamat Kabangan;
21. 1 (satu) lembar Deposito Berjangka PT. BPR Guna Daya No Bilyet : 012265 atas nama VERANITA WINAWATI alamat Kalongan RT. 001 RW. 012 Matesih Karanganyar, tanggal Valuta : 22/04/2020, jangka waktu 1 bulan, Bunga : 8.25 %, bunga dibayar tiap tanggal 22 tanggal jatuh tempo 22/05/2020, sebesar Rp. 410.000.000,-;
22. 1 (satu) lembar Deposito Berjangka PT. BPR Guna Daya No Bilyet : 012377 atas nama VERANITA WINAWATI alamat Kalongan RT. 001 RW. 012 Matesih Karanganyar, tanggal Valuta : 08/06/2020, jangka waktu 1 bulan, Bunga : 8.00 %, bunga dibayar tiap tanggal 08 tanggal jatuh tempo 08/07/2020, sebesar Rp. 260.000.000,-, yang diduga palsu;
23. 3 (tiga) lembar Surat Perjanjian Kredit Nomor : 200/DIR.BGD/2001/2020.16035, tanggal 07 Agustus 2020, atas nama Peminjam IVAN YOGA PANUKSMO, Nomor KTP : 33110930005980001, alamat : Candi RT. 003 RW. 011 Cemani Grogol Sukoharjo;
24. Salinan Akta Jaminan Fidusia Nomor : 05 tanggal 07 Agustus 2020 (PK:200/DIR.BGD/2001/2020.16035) yang dibuat oleh Notaris-Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) YUNIASTUTI KHOMISAH, S.H., M.Kn. alamat Jalan Dokter Radjiman nomor : 426 Surakarta 57148;
25. 1 (satu) lembar Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W13.00540837.AH.05.01 Tahun 2020, tanggal : 02-09-2020, yang diterbitkan oleh Menkumham Kanwil Jawa Tengah;
26. 1 (satu) lembar Slip Penarikan Bank Guna Daya No. 3031038, tanggal 01 Oktober 2019, atas nama FANY WIDYASTUTI alamat : Jl. Siswo No.

Hal. 70 dari 75 Putusan Nomor:6/Pid.B/2022/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22 RT. 006 RW. 005 Keprabon Banjarsari Surakarta, sebesar Rp. 85.000.000,-;

27. 1 (satu) lembar Berita Acara Kantor Cabang Solo terkait pada hari Rabu tanggal 20 November 2019 telah hilang Slip dengan nomor bukti : 2031192 dengan rincian : Nama Fany Widyastuti, No Tab : 203033.004670.8, Nominal : 15.000.000,-;

28. 1 (satu) lembar Slip Penarikan Bank Guna Daya No. 2006401, tanggal 10 Januari 2020, atas nama FANY WIDYASTUTI alamat : Jl. Siswo No. 22 RT. 006 RW. 005 Keprabon Banjarsari Surakarta, sebesar Rp. 1.900.000,-;

29. 1 (satu) bendel aplikasi kredit PT. BPR Bank Guna Daya atas nama karyawan YOAN CYINTIA DEBY NORFIANA.

Oleh karena barang bukti nomor 1 – 29 tersebut merupakan satu kesatuan dengan berkas perkara, maka barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara.

30. 1 (satu) buah BPKB No. H0 5546786 atas mobil berupa Mitsubishi Pajero Sport 2.5 D GLS (4X2) M/T, tahun 2010, No.Pol .AD-1671-HG, NoKa, MMBGNKG40BF007494 , Nosin. 4D560OCE1505 warna putih mutiara, atas nama NURYANI PRADANA, alamat ; Bauresan RT. 03 RW. 01 Giritirto Wonogiri Kab. Wonogiri;

Oleh karena barang bukti tersebut pada awalnya merupakan jaminan atas hutang Ivan Yoga Panuksmo pada PT BPR Bank Guna Daya yang telah dibebani dengan jaminan fidusia dengan Salinan Akta Jaminan Fidusia Nomor : 05 tanggal 07 Agustus 2020 (PK:200/DIR.BGD/2001/2020.16035) yang dibuat oleh Notaris-Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) YUNIASTUTI KHOMISAH, S.H., M.Kn. serta adanya Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W13.00540837.AH.05.01 Tahun 2020, tanggal : 02-09-2020, yang diterbitkan oleh Menkumham Kanwil Jawa Tengah, yang belum lunas terbayar pada PT BPR Bank Guna Daya, sehingga barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada PT BPR Bank Guna Daya.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan PT BPR Bank Guna Daya..
- Terdakwa telah menikmati hasil perbuatannya.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sangat menyesali perbuatannya .

Hal. 71 dari 75 Putusan Nomor:6/Pid.B/2022/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Yoan Cyintia Deby Norfiana** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan yang dilakukan secara berlanjut", sebagaimana dalam dakwaan ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Yoan Cyintia Deby Norfiana** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 2 (dua) lembar Surat Keputusan Direksi PT. BPR Guna Daya No. 053/BGD/DIR-SKEP/IV/2018, tanggal 23 Mei 2018;
 2. 1 (satu) lembar Surat Tugas PT. BPR Bank Guna Daya No. 036/BGD/DIR-ST/XII/2019, tanggal 11 Nopember 2019;
 3. 3 (tiga) lembar Slip Gaji Karyawan PT. BPR Bank Guna Daya bulan Januari 2021, Februari 2021, dan Maret 2021, NIK : 1201895, atas nama YOAN CYINTIA D N;
 4. 1 (satu) lembar Surat Intruksi Bank Guna Daya No. 7042003 tanggal 15 Desember 2020, mohon untuk dicairkan deposito An. ANTO M;
 5. 12 (dua belas) lembar Nota Debet pencairan deposito An. ANTO M, tanggal 15 Desember 2020;
 6. 1 (satu) lembar Surat Intruksi Bank Guna Daya No. 7042002 tanggal 15 Desember 2020, mohon untuk dicairkan deposito An. ALIFIO;
 7. 14 (empat belas) lembar Nota Debet pencairan deposito An. ALIFIO, tanggal 15 Desember 2020;
 8. 1 (satu) lembar Aplikasi Transfer Panin Bank tanggal 15 Desember 2020 senilai Rp. 188.480.000,- ke BCA No Rek : 1611366979 atas nama EZRA CHRISTIANDI RIKIN, alamat : Puluhdadi No. 365A CT XX Seturan RT. 005 RW. 002 Caturtunggal Depok, pengirim PT. BPR Bank Guna Daya Cabang Surakarta No. Rek : 3377000444;

Hal. 72 dari 75 Putusan Nomor:6/Pid.B/2022/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. 1 (satu) lembar Surat Intruksi Bank Guna Daya No. 7043786 tanggal 04 Januari 2021, mohon ditransferkan ke Rekening BCA 1611366979 atas nama EZRA CHRISTIANDI RIKIN sebesar Rp. 29.025.000,- debet dari rekening 0344765;
10. 1 (satu) lembar Nota Debet Bank Guna Daya No. 2190367 tanggal 04 Januari 2021 sebesar Rp. 29.025.000,-;
11. 1 (satu) lembar cetakan Bukti Transaksi Transfer Dana Internet Banking tanggal 04 Januari 2021 Nomor Referensi : 35CDF342-90A2-075D-D719-308C4DEA75EC, Tujuan Transfer : 1611366979, Nama Penerima : EZRA CHRISTIANDI RIKIN, jumlah Rp. 29.000.000,-;
12. 6 (enam) Deposito Berjangka PT. BPR Guna Daya atas nama ANTO MULYANTO masing-masing :
 - No : 13164 senilai Rp. 20.000.000,-
 - No : 13165 senilai Rp. 20.000.000,-
 - No : 13166 senilai Rp. 20.000.000,-
 - No : 13167 senilai Rp. 10.000.000,-
 - No : 13168 senilai Rp. 10.000.000,-
 - No : 13169 senilai Rp. 10.000.000,-
13. 7 (tujuh) Deposito Berjangka PT. BPR Guna Daya atas nama ALIFIO SATRIA PRADANA masing-masing :
 - No : 131170 senilai Rp. 20.000.000,-
 - No : 131171 senilai Rp. 20.000.000,-
 - No : 131172 senilai Rp. 20.000.000,-
 - No : 131173 senilai Rp. 10.000.000,-
 - No : 131174 senilai Rp. 10.000.000,-
 - No : 131175 senilai Rp. 10.000.000,-
 - No : 131176 senilai Rp. 10.000.000,-
14. 1 (satu) lembar Slip Penarikan Bank Guna Daya No. 2153295, tanggal 05 Januari 2021 atas nama VERAWATI WINAWATI, alamat Kalongan RT. 001 RW. 012 Matesih, Matesih Karanganyar sebesar Rp. 25.000.000,-;
15. 1 (satu) lembar Nota Debet/Kredit Bank Guna Daya No. 2191405, tanggal 11 Januari 2021 atas nama YUNIASTUTI sebesar Rp. 24.010.000,-;
16. 1 (satu) lembar Surat Intruksi Bank Guna Daya No. 7043816 tanggal 11 Januari 2021;
17. 1 (satu) lembar cetakan Bukti Transaksi Transfer Dana Internet Banking tanggal 11 Januari 2021 Nomor Referensi : DD70F211-A5DD-1258-

Hal. 73 dari 75 Putusan Nomor:6/Pid.B/2022/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FCFB-D3B0FEA3DC9A, Tujuan Transfer : 3920213498, Nama
Penerima : YUNIASTUTI KHOMISAH, jumlah Rp. 24.000.000,-;

18. 1 (satu) lembar Slip Penyetoran Bank Guna Daya No. 4115652 tanggal 11 Januari 2021 sebesar Rp. 24.010.000,-;
19. 1 (satu) lembar Slip Penarikan Bank Guna Daya No. 2153367, tanggal 12 Januari 2021 atas nama YUNIASTUTI KHOMISAH alamat L. DR. Rajiman 426 Bumi RT. 01 RW. 01 Laweyan Surakarta sebesar Rp. 65.000.000,-;
20. 1 (satu) lembar Surat Intruksi Bank Guna Daya No. 7043823, tanggal 12 Januari 2021 dari YOAN CYINTIA alamat Kabangan;
21. 1 (satu) lembar Deposito Berjangka PT. BPR Guna Daya No Bilyet : 012265 atas nama VERANITA WINAWATI alamat Kalongan RT. 001 RW. 012 Matesih Karanganyar, tanggal Valuta : 22/04/2020, jangka waktu 1 bulan, Bunga : 8.25 %, bunga dibayar tiap tanggal 22 tanggal jatuh tempo 22/05/2020, sebesar Rp. 410.000.000,-;
22. 1 (satu) lembar Deposito Berjangka PT. BPR Guna Daya No Bilyet : 012377 atas nama VERANITA WINAWATI alamat Kalongan RT. 001 RW. 012 Matesih Karanganyar, tanggal Valuta : 08/06/2020, jangka waktu 1 bulan, Bunga : 8.00 %, bunga dibayar tiap tanggal 08 tanggal jatuh tempo 08/07/2020, sebesar Rp. 260.000.000,-, yang diduga palsu;
23. 3 (tiga) lembar Surat Perjanjian Kredit Nomor : 200/DIR.BGD/2001/2020.16035, tanggal 07 Agustus 2020, atas nama Peminjam IVAN YOGA PANUKSMO, Nomor KTP : 33110930005980001, alamat : Candi RT. 003 RW. 011 Cemani Grogol Sukoharjo;
24. Salinan Akta Jaminan Fidusia Nomor : 05 tanggal 07 Agustus 2020 (PK:200/DIR.BGD/2001/2020.16035) yang dibuat oleh Notaris-Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) YUNIASTUTI KHOMISAH, S.H., M.Kn. alamat Jalan Dokter Radjiman nomor : 426 Surakarta 57148;
25. 1 (satu) lembar Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W13.00540837.AH.05.01 Tahun 2020, tanggal : 02-09-2020, yang diterbitkan oleh Menkumham Kanwil Jawa Tengah;
26. 1 (satu) lembar Slip Penarikan Bank Guna Daya No. 3031038, tanggal 01 Oktober 2019, atas nama FANY WIDYASTUTI alamat : Jl. Siswo No. 22 RT. 006 RW. 005 Keprabon Banjarsari Surakarta, sebesar Rp. 85.000.000,-;
27. 1 (satu) lembar Berita Acara Kantor Cabang Solo terkait pada hari Rabu tanggal 20 November 2019 telah hilang Slip dengan nomor bukti :

Hal. 74 dari 75 Putusan Nomor:6/Pid.B/2022/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2031192 dengan rincian : Nama Fany Widyastuti, No Tab :
203033.004670.8, Nominal : 15.000.000,-;

28. 1 (satu) lembar Slip Penarikan Bank Guna Daya No. 2006401, tanggal 10 Januari 2020, atas nama FANY WIDYASTUTI alamat : Jl. Siswo No. 22 RT. 006 RW. 005 Keprabon Banjarsari Surakarta, sebesar Rp. 1.900.000,-;
29. 1 (satu) bendel aplikasi kredit PT. BPR Bank Guna Daya atas nama karyawan YOAN CYINTIA DEBY NORFIANA.

Terlampir dalam berkas perkara.

30. 1 (satu) buah BPKB No. H0 5546786 atas mobil berupa Mitsubishi Pajero Sport 2.5 D GLS (4X2) M/T, tahun 2010, No.Pol .AD-1671-HG, NoKa, MMBGNKG40BF007494 , Nosin. 4D560OCE1505 warna putih mutiara, atas nama NURYANI PRADANA, alamat ; Bauresan RT. 03 RW. 01 Giritirto Wonogiri Kab. Wonogiri;

Dikembalikan kepada PT BPR Bank Guna Daya;

- 6.Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surakarta, pada hari Senin, tanggal 18 April 2022, oleh kami, Makmurin Kusumastuti, S.H. M.H, sebagai Hakim Ketua , Judijanto Hadi Laksana, S.H. dan Tjondro Wiwoho, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara teleconference pada hari Kamis, tanggal 21 April 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Veronica Dyah Nugrahani, S.H., M.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surakarta, serta dihadiri oleh Nur Khasanah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Judijanto Hadi Laksana, S.H.

Makmurin Kusumastuti, S.H., M.H.

Tjondro Wiwoho, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Veronica Dyah Nugrahani, S.H., M.H.

Hal. 75 dari 75 Putusan Nomor:6/Pid.B/2022/PN Skt